




RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG T.A. 2017

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR: KEP / 356 / VI / 2016, TANGGAL 28 JUNI 2016




**RENCANA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
T.A. 2017**






RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLDA LAMPUNG T.A. 2017



BANDAR LAMPUNG, Juni 2016



**RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA
(RENJA KL)
POLDA LAMPUNG T.A. 2017**



Bandar Lampung,

Juni 2016

FORMULIR 1
PENJELASAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA KL)
POLDA LAMPUNG T.A. 2017

FORMULIR 2
PENJELASAN PER PROGRAM
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA KL)
POLDA LAMPUNG T.A. 2017

FORMULIR 3
PENJELASAN PER KEGIATAN
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA KL)
POLDA LAMPUNG T.A. 2017



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Nomor: Kep / 356 / VI / 2016

tentang

RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/27/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Lampung Tahun 2015-2019.

- Memperhatikan:
1. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor : 0163/M.PPN/05/2016 dan S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga T.A. 2017;
 2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TENTANG RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.

1. Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing satuan kerja;
2. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 28 Juni 2016

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG


Dr. IKE EDWIN, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B dan C Polda Lampung.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Latar Belakang	1
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan	3
b. Analisa SWOT	23
2. Identifikasi Masalah	28
II. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Prioritas	31
1. Visi dan Misi	31
a. Polri	31
b. Polda Lampung	32
2. Tujuan Jangka Menengah	33
a. Polri	33
b. Polda	34
3. Sasaran Prioritas Tahun 2017	34
a. Polri	34
b. Provinsi Lampung	36
c. Polda Lampung	36
III. Arah Kebijakan dan Strategi	38
1. Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2017	38
2. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Lampung Tahun 2017	53
IV. Program Kegiatan dan Pagu Indikatif	68
1. Program dan Kegiatan	68
2. Pagu Indikatif	73
V. PENUTUP	80

DAFTAR LAMPIRAN:

- I. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- II. Formulir Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Polda Lampung
T.A. 2017



RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG T.A. 2017

I. Latar Belakang.

1. Kondisi Umum.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga tahapan Rencana strategis Polda Lampung 2015-2019 (*strive for excellent*) sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja T.A. 2016 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polda Lampung T.A. 2017, ini merupakan penjabaran dari Renstra Polri 2015 – 2019. Sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat dengan sasaran pembangunan bidang Hankam Tahun 2015-2019 adalah " Terwujudnya Penguatan Pertahanan Nasional dan Kamdagri ", dengan sasaran bidang yang akan dicapai adalah: (1) terpenuhinya Alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan memasuki MEF tahap II; (2) meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit; (3) meningkatnya profesionalisme Polri; (4) menguatnya intelijen dan kontra intelijen; (5) menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan; (6) menguatnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba; (7) terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi.

Capaian atas pelaksanaan tugas Polda Lampung pada saat ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup membanggakan dengan ditandai semakin kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Polda Lampung

dalam kebijakannya senantiasa mengarahkan pada terbangunnya kepercayaan publik yang bersifat terus menerus dan berkesinambungan baik yang dilaksanakan pada internal maupun eksternal kepolisian dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan upaya Polda Lampung dalam mencapai *service quality*. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penanggulangan gangguan kamtibmas maupun berbagai kejahatan khususnya tindak pidana narkoba, terorisme dan kejahatan transnasional lainnya dinilai cukup berhasil dan mendapat apresiasi yang baik dari dalam maupun luar negeri dan keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian tersebut dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

Selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh Polda Lampung selama ini, Polda Lampung masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yaitu adanya tuntutan dan harapan dari masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan pelayanan di bidang kepolisian yang dinilai masih belum seluruhnya terpenuhi. Tantangan dan harapan masyarakat terhadap Polri di Polda Lampung tersebut adalah untuk mewujudkan: (1) postur yang profesional, mandiri, bersih dan bebas dari KKN; (2) menggelar keberadaannya di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan tentram; (3) memberikan pelayanan prima Kepolisian dengan cepat, tidak mempersulit dan tuntas dalam menyelesaikan masalah; (4) penampilan yang simpatik, humanis tapi tegas dan bermoral serta modern; (5) Polri yang transparan dan akuntabel dalam setiap tindakannya; (6) fungsi intelijen yang profesional serta mampu mengantisipasi dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas; (7) penegak hukum yang profesional, proporsional, tegas, jujur dan adil terutama terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat yang didukung dengan terjaminnya transparansi proses penyidikan perkara.

Capaian keberhasilan Polda Lampung tersebut diatas merupakan hasil dari kerja keras dari seluruh elemen yang didukung oleh unsur eksekutif dan legislatif serta masyarakat dan *stake holder* lainnya yang terkait dengan tugas kepolisian. Berbagai capaian keberhasilan Polri tidak serta merta membuat Polri berbangga diri, namun tertantang untuk lebih meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang guna mencapai keberhasilan yang lebih baik, hal ini dikarenakan Polda Lampung menyadari sepenuhnya terhadap tantangan ke depan yang semakin besar sebagai implikasi atas perkembangan lingkungan

strategis global, regional dan nasional. Pengaruh lingkungan strategis tersebut telah menjadi fenomena yang tidak mungkin dihindari karena pada era globalisasi saat ini, dunia telah berkembang seolah tanpa batas.

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat dan isu global lainnya, seperti demokratisasi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global mengakibatkan mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia dari suatu negara ke negara lain sangat cepat. Kondisi ini berdampak pada perkembangan kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, *cyber crime*, penyelundupan manusia, narkoba, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang.

Dalam hal perkembangan lingkungan strategis di wilayah hukum Polda Lampung, faktor-faktor yang berkaitan dengan ipoleksosbud dan keamanan perlu menjadi perhatian dan bahan masukan yang harus diperhitungkan dalam penyusunan Renja Polda Lampung Tahun 2017 dan dengan memperhatikan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah berupa *quick wins* pada Renstra Polri 2015-2019.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polda Lampung yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan dianalisa dengan pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

1) Nasional

Lingkungan strategis nasional tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi dalam negeri yang meliputi. Aspek Astagrata dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Trigatra dan Pancagatra yang berkembang di dalam negeri dipengaruhi oleh lingkungan strategi global maupun regional. Dinamika lingkungan strategis nasional sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan gangguan kamtibmas dalam negeri. Berikut diuraikan potensi gangguan kamtibmas dari aspek Astagatra :

a) Geografi

- (1) Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana terdapat 19 pulau-pulau terluar yang perlu mendapat perhatian khusus, karena mempunyai potensi konflik dengan Negara tetangga. Wilayah Indonesia yang sangat luas terutama wilayah perairan/laut apabila tidak dilakukan pengawasan yang ketat, maka merupakan kerawanan terhadap berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat serta dapat mengancam kedaulatan bangsa;
- (2) Letak Indonesia berada pada kawasan lempeng India Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik merupakan potensi terjadinya bencana alam banyaknya gunung berapi di Indonesia, baik yang masih aktif maupun tidak aktif setiap saat berpotensi menimbulkan bencana dalam bentuk letusan gunung berapi maupun gempa berkekuatan tinggi;
- (3) Indonesia memiliki 2 musim yakni musim kemarau dan hujan, yang berpotensi menimbulkan ancaman banjir tanah, longsor, bencana kekeringan dan kebakaran hutan.

b) Demografi.

- (1) Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga menyebabkan penambahan jumlah penduduk yang cepat, penyebaran dan kepadatan yang tidak merata, serta tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya, merupakan potensi terjadinya berbagai masalah sosial dan keamanan yang kompleks;

- (2) kekayaan ragam budaya, etnis, agama, suku dan ras disatu sisi merupakan aset bangsa Indonesia, namun apabila pemerintah kurang mempertimbangkan kepentingan dari adanya perbedaan tersebut, cenderung akan menimbulkan kerawanan berupa terjadinya konflik yang berlatar belakang perbedaan tersebut, antara lain terjadinya konflik yang menjurus pada permasalahan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
- c) Sumber Daya Alam.
- (1) kondisi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar merupakan potensi tinggi bagi pemasukan devisa negara dan peningkatan perekonomian rakyat, namun apabila tidak dikelola dan diamankan dengan baik, maka dapat berpotensi menjadi konflik terkait dengan perebutan sumber daya alam tersebut.
 - (2) tumpang tindih kewenangan pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi permasalahan yang dapat mengarah terjadinya konflik baik horizontal maupun vertical;
- d) Idiologi.
- (1) bergulirnya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi termasuk kebebasan seseorang dalam menganut ideologi berakibat kepada berkembangnya wacana, diskusi, penyebaran paham/ideologi lain selain Pancasila (liberalisme,, komunisme, syariat Islam dan ideologi lain) dalam bentuk kegiatan secara terbuka maupun melalui mass media Kondisi tersebut mengandung kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta akan mengundang reaksi masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya konflik horizontal;;
 - (2) masih potensialnya kegiatan kelompok radikal untuk melakukan kegiatannya dalam rangka menggantikan ideologi Pancasila dengan ideology lain, khususnya

mengembangkan kembali ajaran komunisme dan paham keagamaan tertentu seperti yang akhir - akhir ini terus menjadi sorotan dunia terkait dengan perkembangan paham ISIS yang ingin mengembangkan kekhalifahan Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, walaupun dengan jalan aksi kekerasan/teror.

e) Politik.

- (1) terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran etika dalam penyelenggaraan Sistem Politik Pemerintahan yang berupa tarik menarik kepentingan politik dalam parlemen berdampak pada perebutan kekuasaan yang berpotensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam penentuan legislasi regulasi pemerintah;
- (2) permasalahan Otonomi Daerah/Otonomi Khusus dan pemekaran daerah berpotensi menimbulkan konflik batas daerah, mobilisasi massa untuk kepentingan elite, perebutan pengaruh dalam isu bagi-bagi kekuasaan, meningkatnya anggaran pemerintah dalam mempersiapkan daerah baru munculnya sikap egosentris daerah untuk memonopoli sumber daya, belum tuntasnya perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- (3) isu kesenjangan pembangunan, seperti antara pulau Jawa dengan luar Jawa, antara kawasan Indonesia bagian Barat dengan Timur dan antara kota dengan desa;
- (4) kerawanan wilayah otonomi khusus seperti Aceh dan Papua dikhawatirkan dapat meruntuhkan heterogeni semangat kebangsaan dalam kehidupan sosial politik dan bermasyarakat, serta adanya partai lokal di Aceh cenderung menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk membentuk partai lokal yang perlu diwaspadai agar

tidak menjurus terjadinya penguasaan teritorial secara politik lokal di masing-masing daerah;

- (5) pelaksanaan Pilkada serentak 2015 diwarnai dengan berbagai permasalahan antara lain adanya sengketa calon walikota/bupati, adanya tuntutan dan gugatan terhadap hasil Pilkada. Hal ini memberikan pengalaman penting untuk persiapan pelaksanaan Pemilukada serentak Tahap II Tahun 2017;
 - (6) masih potensialnya terjadi konflik sosial sebagai akibat kondisi perpolitikan di Indonesia yang belum sepenuhnya stabil, dampak ketidaksiapan dalam implementasi otonomi daerah, serta adanya pengaruh fluktuasi situasi politik global dan regional. Konflik dapat terjadi pada hubungan antar lembaga negara, dalam internal lembaga negara, antar parpol dan elit politik, serta antar massa pendukung masing - masing. Kondisi politik di tahun 2017 diprediksi cukup memanas, karena merupakan akumulasi konflik yang terjadi selama tahun 2015, ditambah dengan eskalasi kegiatan politik yang terjadi pada tahun 2016.
- f) Ekonomi.
- (1) krisis ekonomi dan keuangan Amerika Serikat dan Uni Eropa diperkirakan masih akan mempengaruhi kinerja perekonomian nasional, arus investasi masih akan menghadapi berbagai permasalahan, perkembangan industri dalam negeri, sehingga menyebabkan arus investasi akan menghadapi berbagai permasalahan;
 - (2) belum mampunya perbankan nasional menyediakan kemudahan permodalan, terutama bagi Koperasi dan usaha kecil dan menengah, menyebabkan terhambatnya peningkatan pembangunan ekonomi Nasional;
 - (3) harga minyak mentah dunia saat ini diproyeksikan akan terus fluktuatif sehingga berdampak pada perekonomian

global, dengan kecenderungan harga minyak mentah yang fluktuatif, maka harga BBM bersubsidi juga berpeluang terjadi perubahan harga;

- (4) fluktuasi nilai rupiah dalam tekanan USO akibat ketergantungan dan pengaruh yang tinggi terhadap dollar sehingga belum dapat secara signifikan menguat dalam posisi yang stabil;
- (5) meningkatnya kebutuhan konsumsi listrik untuk industri dan rumah tangga, yang tidak diimbangi dengan penambahan produksi listrik sesuai kebutuhan, mengakibatkan berkurangnya suplai listrik kepada konsumen;
- (6) kebijakan Pemerintah untuk mengimpor beras, gula, daging dan kebutuhan pokok lainnya dalam memenuhi cadangan pangan nasional masih dihadapkan kepada kemampuan produksi pangan nasional;
- (7) kebijakan di bidang transportasi dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan infrastruktur yang mendukung sehingga berdampak terhadap timbulnya berbagai permasalahan dibidang transportasi;
- (8) implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai tanggal 31 Desember 2015. Dengan MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di antara negara ASEAN. Hal ini tentunya merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Indonesia secara cermat dan terintegrasi, karena kalau tidak, Indonesia hanya akan menjadi Negara "jelajahan" dari tenaga kerja dan produk-produk Negara tetangga;

- (9) masalah ketenaga kerjaan masih dihadapkan sempitnya lapangan pekerjaan dengan angkutan kerja yang tersedia yang disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia pekerja yang belum memenuhi standarisasi lapangan kerja yang tersedia serta adanya permasalahan upah buruh.
- g) Sosial Budaya.
- (1) bidang Agama, terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pendirian Tempat Ibadah, masih belum tersosialisasikan dengan baik dalam upaya membangun kerukunan antar umat beragama sehingga pelaksanaannya menimbulkan berbagai penafsiran yang berdampak terhadap terjadinya konflik antar umat beragama;
 - (2) munculnya aliran-aliran sesat, meliputi : Al Zaitun, ajaran Islam jamaah, Aliran Ingkar Sunnah, Gerakan Darul Arqom, Perguruan Mahesa Kurung, Ahmadiyah, Aliran Pemburu Isa Bugis, Gerakan Lembaga Kerasulan Bahai, Gerakan Syiah di Indonesia, Alquran Suci, Al Qiyadah Al Islamiyah dan Sekte Sion Kota berpotensi menimbulkan berbagai bentuk gangguan Kamtibmas;
 - (3) berbagai kegiatan ormas keagamaan dan budaya yang sering melakukan aksi kekerasan mengatasnamakan agama ataupun pengamanan swakarsa, dengan sasaran tempat hiburan dan tempat maksiat, bahkan sering berbenturan dengan ormas lainnya;
 - (4) bidang kesehatan, penanganan dan pelayanan kesehatan masih jauh dari harapan, menyebabkan berkembangnya berbagai jenis penyakit, seperti demam berdarah (DBD), HIV/ AIDS, gizi buruk, muntaber, diare, rabies dan chikungunya di berbagai wilayah di Indonesia

yang pada gilirannya berimplikasi terhadap stabilitas Kamtibmas;

- (5) bidang adat dan budaya, keragaman etnis, agama, sukudan ras selain merupakan asset bangsa, merupakan potensi bagi terjadinya konflik yang berlatar belakang perbedaan sehingga dapat menimbulkan perpecahan terutama konflik antara penduduk asli dan pendatang dari daerah yang lainnya;
- (6) bidang Pariwisata kondisi alam Indonesia masih menjadi salah satu tujuan wisata manca negara. Di sisi lain kondisi keamanan masih dominan menjadi pertimbangan beberapa negara untuk melarang warga negaranya untuk datang ke Indonesia dengan mengeluarkan *travel advisory/warning* akibat adanya beberapa teror born yang terjadi di Indonesia keberhasilan pengungkapan kasus terorisme memperoleh apresiasi negara-negara di dunia semakin menimbulkan kepercayaan dunia, namun demikian masalah terorisme tetap merupakan ancaman yang harus diwaspadai mengingat dampak yang ditimbulkan berpengaruh terhadap pembangunan pariwisata di Indonesia;
- (7) bidang ketenagakerjaan, permasalahan ketenaga kerjaan masih diwarnai dengan tumbuh suburnya organisasi-organisasi buruh di Indonesia. Maraknya tuntutan atas hak-hak dan kesejahteraan buruh yang rawan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu meresahkan berbagai perusahaan khususnya penanaman modal asing yang berniat akan memindahkan pusat operasionalnya dari Indonesia hubungan bipartit dan tripartit yang tidak harmonis, persaingan memperoleh lapangan pekerjaan dan maraknya PJTKI illegal.

h) Keamanan.

- (1) potensi kerawanan penyebaran paham radikalisme maupun terorisme seperti ISIS melalui sarana media massa baik cetak maupun elektronik dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap hukum cenderung akan meninggalkan norma dan kaidah hukum dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum, timbulnya anarkisme dan main hakim sendiri.
- (3) penegakan hukum yang kurang optimal dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap system penagan hukum, dan rendahnya sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan dapat meniadakan efek jera bagi pelaku kejahatan;
- (4) permasalahan yang berlatar belakang politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi ditengah-tengah masyarakat berpotensi terhadap terjadinya gangguan keamanan;
- (5) adanya area abu - abu serta faktor kecemburuan sosial dari sebagian personel TNI terhadap personel Polri, sehingga memicu adanya kesenjangan, yang makin menajam manakala muncul isu solidaritas sempit dan arogansi satuan.

2) Provinsi Lampung

Isu global maupun nasional, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan isu lokal di Provinsi Lampung. Isu lokal ini akan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Lampung, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan akurat semua isu yang berkembang agar dapat direncanakan antisipasi sekaligus solusi untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di Provinsi Lampung.

Prov. Lampung apabila dilihat secara geografis mempunyai luas wilayah daratan 35.288,35 km² dan luas perairan 24.820 km² yang

terletak pada posisi $103^{\circ} 40'' - 105^{\circ} 50''$ Bujur Timur dan pada posisi $03^{\circ} 45'' - 06^{\circ} 45''$ Lintang Selatan. Panjang garis pantai 1.105 km, meliputi panjang pantai barat 210 km dan pantai timur 270 km. Jumlah pulau-pulau yang mengelilingi Prov. Lampung sekitar 150 (seratus lima puluh) pulau besar dan kecil. Sebagian besar lahan di Prov. Lampung merupakan kawasan hutan yaitu mencapai 833.847 ha atau 25,26%. Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian, dan perumahan. Jika ditinjau secara administrasi posisi Prov. Lampung berada di sebelah utara berbatasan dengan Prov. Sumatera Selatan dan Bengkulu; sebelah selatan bebatasan dengan Selat Sunda; sebelah Timur dengan Laut Jawa; dan sebelah barat dengan Samudra Hindia.

Menurut kondisi topografi, Prov. Lampung terdapat 5 (lima) satuan ruang, yaitu ; daerah berbukit sampai bergunung kemiringan 25% ke atas dan ketinggian rata-rata 300 m dpl, seperti Bukit Barisan, kawasan berbukit di sebelah Timur Bukit Barisan dan Gunung Rajabasa; daerah berombak sampai bergelombang kemiringan antara 8% hingga 15%, dan ketinggian antara 300 sampai 500 m dpl, seperti wilayah Gedongtataan Kab. Pesawaran, Sukoharjo dan Pulau Pangung di Kabupaten Lampung Selatan; daerah dataran *alluvial* dengan kemiringan antara 0% hingga 3%; daerah Rawa pasang surut di sepanjang pantai timur dengan ketinggian 0,5 m hingga 1 m dpl; daerah *river basin* atau aliran sungai, yaitu Tulang Bawang, Seputih, Sekampung, Semangka dan Way Jepara.

Sedangkan iklim di Prov. Lampung beriklim tropis-lembab dengan kecepatan angin rata-rata tercatat sekitar 5,83 km/jam, suhu udara rata-rata berkisar antara $26^{\circ}\text{C} - 28^{\circ}\text{C}$, dengan suhu maksimum sebesar 33°C dan minimum sebesar 20°C dan kelembaban udara di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75% - 95%.

Secara administratif, pemerintahan Prov. Lampung terdiri dari 15 Kabupaten dan kota yang terbagi dalam 9 Kabupaten dan 2 Kota, meliputi 227 Kecamatan, 2.631 Desa/Kelurahan dengan Jumlah

penduduk berdasarkan data BPS tahun 2014 berjumlah 9.586.492 jiwa Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan latar belakang kesukuan terdiri dari ; Suku Lampung 32,3%, Suku Jawa 27,6%, Suku Sunda 8,3%, Suku Bali 5,4%, Suku Palembang 6,1% dan lain – lain sebesar 20,1%.

Data komposisi penduduk Prov. Lampung berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 4.976.172 orang dan perempuan sebanyak 4.610.320 orang atau rasio jenis/kelamin 107,94%. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan ; berusaha sendiri sebanyak 614.915 jiwa. berusaha dibantu buruh tidak tetap 763.861 jiwa; berusaha dibantu buruh tetap 121.349 jiwa; buruh/karyawan/pegawai 884.461 jiwa; pekerja bebas 381.818 jiwa dan pekerja keluarga 705.198 jiwa, sehingga total sebesar 3.471.602 jiwa.

Untuk sumber daya alam meliputi ; sektor pertambangan terdapat minyak bumi, uranium, emas perak, batuan muda, marmer mineral besi, sumber air panas dan gas bumi (H₂S); sektor Laut / Tambak udang, ikan, mutiara dan rumput laut; sektor pertanian padi, kacang-kacangan, ubi dan jagung; sektor perkebunan ; lada, kopi, karet, teh, kelapa sawit, tebu dan kelapa dan sektor hutan meliputi hutan lindung, hutan Suaka Marga Satwa, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat di konversi.

Keadaan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada aspek trigatra tersebut merupakan bahan masukan yang harus diperhitungkan dalam penyusunan Rencana Kerja Polda Lampung Tahun Anggaran 2017 dan hal ini juga tidak lepas dari perkembangan dan perubahan yang menyangkut aspek kehidupan masyarakat meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan (Ipoleksosbudkam) disamping kondisi internal dan eksternal Polri sehingga Polda Lampung dan jajaran harus dapat secara tepat menyelesaikan permasalahan yang muncul dan dituntut untuk mampu mendeteksi secara dini kerawanan yang timbul dan bersumber dari aspek kehidupan masyarakat menyangkut aspek :

a) Ideologi

Secara formal dan pada umumnya masyarakat Lampung telah menyadari bahwasanya Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah negara, namun belum secara total dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tampak dari masih adanya sebagian kecil masyarakat Lampung yang beraliran fundamentalis Islam dan ajaran sempit serta radikalisme yang telah mencantumkan Islam sebagai ideologi kelompoknya dan berusaha memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara sebagaimana masih adanya issue terkait keberadaan NII termasuk mulai munculnya aliran radikal baru ISIS di Lampung. Juga tidak kalah pentingnya adalah adanya upaya-upaya untuk menghidupkan ideologi komunisme dengan seolah-olah mengedepankan kepentingan rakyat dan kaum miskin.

b) Politik

(1) Kunjungan VVIP/VIP

Wilayah Lampung sering menjadi obyek kunjungan dari pimpinan negara maupun pejabat VIP lainnya kemungkinan karena letaknya yang tidak jauh dari Ibukota Negara RI Jakarta dan disamping itu memiliki daya tarik tertentu bagi VVIP /VIP misalnya wilayah Lampung dianggap memiliki potensi dukungan politik dan ekonomi yang signifikan baik untuk pembangunan nasional.

(2) Pilkada

Pilkada serentak tahap II yang direncanakan pada tahun 2017 pada 5 (lima) Kabupaten di wilayah hukum Polda Lampung (Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Lampung Barat) menjadi antensi bagi semua pihak mulai dari tahapan kampanye yang

harus tertib, memonitor terhadap pelanggaran/kejahatan Pilkada, memantau *rekrutmen* anggota KPUD dan terlebih memantau anggota KPUD yang bermasalah, menyikapi dan memonitor hasil Pilkada, pengajuan gugatan PPHU/ Perselisihan hasil pemungutan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

(3) Kegiatan Partai Politik

Beberapa partai Politik di wilayah Lampung menyelenggarakan musyawarah/konfrensi daerah, secara umum pelaksanaannya berjalan tertib dan aman, dan yang perlu dicatat wajah-wajah baru pemimpin partai yang sebelumnya tidak dinominasikan bahkan ada kecenderungan beberapa partai dalam rekrutmen pemimpin. Namun demikian tidak dapat dipungkiri timbulnya suatu fenomena baru dimana pemilihan ketua parpol dianggap sebagai suatu momentum aktualisasi diri dari tokoh-tokoh parpol tersebut khususnya dalam rangka kemenangan dalam penyelenggaraan Pilkada akan semakin meningkatkan suhu politik partai dan isu resulte kabinet akan tetap menjadi wacana sekaligus tuntutan serta berdampak kepada situasi daerah Lampung.

c) Ekonomi

(1) Sarana jalan darat

Infrastruktur jalan di Provinsi Lampung sudah ada perbaikan, tapi belum maksimal dan bila tidak dipelihara akan sangat memperhatikan dan mengalami kerusakan ruas-ruas jalan nasional, provinsi, Kab/kota, ruas arteri yang menjadi khususnya yang jadi tanggungjawab pemerintahan pusat, Pemda Provinsi Lampung maupun Pemda Kab/kota seperti tahun - tahun sebelumnya. Terdapat 3 jalur utama darat di wilayah Lampung yang menopang kegiatan perekonomian di

wilayah Lampung khususnya di Pulau Sumatera (Jalinbar – Jalinteng – Jalintim) pada umumnya dan sejauh ini dapat difungsikan dengan baik, namun pada Jalintim ini terdapat beberapa penggal jalan yang terhambat akibat proses ganti rugi tanah yang tidak sesuai aturan maupun kendala lainnya.

Sedangkan pada Jalinteng, pada Km 79 Jalinsum Bakauheni masih labilnya tanah pada bekas bencana tanah longsor termasuk juga akibat jembatan tanahnya ambles. Untuk Jalinbar rawan tanah bukit longsor pada wilayah Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat yang dikarenakan kondisi tanah yang labih apabila datang musin hujan.

Disamping itu terjadinya kemacetan pada ruas jalan tertentu, yang diakibatkan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang namun tidak diikuti dengan pelebaran jalan, sehingga akan tetap menjadi hambatan dalam sarana dan pra-sarana jalan.

(2) Sarana Pelabuhan

Adanya sarana perhubungan pelabuhan laut maupun udara menjadikan wilayah Lampung menjadi wilayah terbuka dan merupakan pasar bagi perdagangan nasional maupun internasional. Pelabuhan laut Panjang menjadi pelabuhan barang untuk komoditas yang akan diekspor maupun impor, sementara pelabuhan laut Bakauheni menjadi pelabuhan penghubung Sumatera-Jawa dan sebaliknya, pelabuhan udara Bandara Raden Inten II sejak Tahun 2011 telah menjadi Embarkasi Haji Antara dan saat ini sedang dalam taraf pembangunan sehingga nantinya akan dapat berfungsi sebagai Bandara Internasional. Dan adanya rencana pemerintah pusat untuk membangun dermaga pelabuhan

penyeberangan alternatif dengan route Banjarnegara Jabar ke Ketapang di Lampung Selatan.

PT. ASDP pada tanggal 22 Juni 2016 telah membuka jalur Tol Laut dari Dermaga B Pelabuhan Panjang Bandar Lampung ke Dermaga Eks Presiden Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Mutiara Sentosa 3 dan KMP Mutiara Timur untuk masyarakat umum, R₂, R₄, Bus, Tronton, Trailer 20 sampai dengan 40 feet/truk gandeng hingga kendaraan alat berat.

(3) Sarana kereta api

(a) Didentifikasi terdapat adanya kerawanan terkait sarana transportasi kereta api yang beroperasi di wilayah Propinsi Lampung masing-masing di Tarahan (rawan pencurian minyak, alat jalan /jembatan, saluran rem / tumbeng), Tanjungkarang (rawan pencurian, calo tiket), jalur Tanjung Karang - Kotabumi (rawan pencurian batubara, lempar batu, pencurian prasarana jalan/jembatan), di Kotabumi (rawan asongan, penjambret, lempar batu), di Kotabumi-Giham rawan penodongan, penjambretan, pencurian prasarana rel.

(b) Proses pembebasan lahan daerah pinggir rel kereta api dari penghuni liar yang tanpa ijin mendirikan bangunan.

(4) Harga kebutuhan pokok

Tampaknya dalam Tahun 2017 tidak ditemukan adanya keresahan masyarakat akibat gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, artinya semua kebutuhan pokok harganya masih terjangkau. Kenaikan harga daging pada beberapa hari menjelang lebaran dan harga cabai pada akhir tahun merupakan hal yang wajar dan umum ditemukan di semua daerah, namun akan kembali

normal beberapa saat kemudian. Tetapi fluktuasi harga BBM dan fluktuasi dollar serta harga Gas 3 kg dan 12 Kg akan selalu mempengaruhi harga-harga bahan pokok.

- (5) Permasalahan ekonomi yang akan berpengaruh kepada situasi Kamtibmas yaitu diberlakukannya perdagangan pasar bebas program *Asean Free Trade Area* (AFTA) Tahun 2016 dalam ikatan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
- (6) Modernisasi pasar dan Pembangunan Terminal Agrobisnis di Way Pisang Kalianda, pembangunan pasar dan pusat perbelanjaan seperti pasar Metro Mega Mall (MMM), yang secara umum menimbulkan pro kontra dari para pedagang. Di satu pihak developer dan pemerintah berupaya untuk melakukan modernisasi, sedangkan sebagian pedagang yang sudah mapan dan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan akan menolak atau mendorong modernisasi tersebut.

Pembangunan Terminal Agrobisnis Way Pisang Kalianda akan berdampak peningkatan ekonomi masyarakat Lampung secara umum. Program atau proyek ini akan didukung dengan insentif dari Pemda DKI Jakarta dengan catatan agar bahan setengah jadi yang dimasukkan ke Jakarta dalam arti sampai Agrokultural tersebut akan ditingalkan di Lampung. Namun sampai saat ini kegiatan terminal tersebut belum sesuai yang diharapkan.

- (7) Rencana perluasan Kota Baru Lampung di Jatiagung Lampung Selatan yang sudah mulai terealisasi dengan dibangunnya sarana Kantor Gubernur, Kantor DPRD, Masjid Agung dan infrastruktur jalan, direncanakan Gubernur lama akan menempati Gedung kantor pada bulan Mei 2016 namun tidak jadi, yang menjadi pertanyaan apakah Gubernur Lampung baru akan

melanjutkan proyek kota baru tersebut. Walaupun telah ada Perdanya.

- (8) Proyek Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi untuk mendukung proyek Railway Sumatera dari Aceh – Lampung telah disetujui oleh DPR RI dana Rp 2 Triliun masuk dalam APBN-P tahun 2016 untuk penyertaan modal Negara (PMN) untuk percepatan pembangunan jalan tol Sumatera yang telah dimulai dengan ganti rugi lahan warga sepanjang jalur tol yang akan dibangun.

- (9) Sengketa lahan/tanah

Akibat penegakan hukum dalam tataran preemtif dan preventif yang kurang tegas dan profesional dari instansi yang berwenang maupun penguasa daerah maka pada bagian hilir muncul persoalan hukum terjadinya sengketa yang memperebutkan lahan/tanah.

Ada pihak yang secara *de jure* merasa berhak, namun ada juga pihak yang merasa *de facto* berhak, implikasi kamtibmas yang muncul adalah terjadinya pelanggaran hukum dan Polri menjadi harapan tegaknya keadilan, namun demikian langkah-langkah yang dilakukan Polri dalam membantu instansi terkait menangani sengketa lahan/tanah juga sering dianggap tidak adil dan berpihak kepada kekuatan tertentu, fenomena semacam ini adalah wajar sebagai wujud ekspektasi masyarakat terhadap Polri yang semakin tinggi, khususnya transparansi, akuntabilitas dan perilaku humanis.

- (10) Perambahan hutan

Perambahan hutan yang terjadi di kawasan hutan TNBBS Lampung Barat – Tanggamus, TNWK Lampung Timur, Register 45 Mesuji, Reg 22 Tanggamus, Reg 44 dan 46 di Way Kanan sesungguhnya sangat memprihatinkan karena telah melibatkan ribuan perambah dan kerusakan hutan yang luar biasa bahkan

menyebabkan banjir dan tanah longsor serta mempengaruhi perubahan iklim. Dalam waktu segera atau lambat masalah ini akan menjadi perhatian secara nasional maupun internasional oleh pegiat-pegiat lingkungan hidup dan Polri akan terkena imbasnya karena dianggap tidak melakukan pencegahan dan penegakan hukum secara benar sejak awal, walaupun sebenarnya secara preemtif dan preventif Kemenhut dan Dinas Kehutanan memiliki peran yang signifikan dalam menegakkan aturan hukum kehutanan.

d) Sosial budaya

Ditemukan aliran yang dianggap sesat seperti aliran Baha'i di Lampung Timur dan Lampung Utara, LDII di Natar Lampung Selatan, Ahmadiyah di Tanggamus dan aliran Assalam di Lampung Tengah, merupakan pertanda bahwa keyakinan masyarakat masih bisa diombang-ambing oleh orang-orang yang sengaja ingin menyebar luaskan aliran yang dianutnya. Aliran Baha'i yang sudah lama berdiri dan diikuti oleh para pengikutnya dari berbagai negara di dunia sebenarnya bukan agama, namun harus disadari terdapat tata cara mempraktekan aliran yang dianggap bertentangan dengan agama sehingga dianggap sesat. Sedangkan aliran sesat Assalam kemungkinan ajaran berdasarkan apa yang dianggapnya benar tanpa memiliki alas hukum fiqih yang autentik.

(1) Kerukunan beragama

Kerukunan antar umat beragama di wilayah Propinsi Lampung selama Tahun 2016 relatif terjaga dengan baik dan tidak ditemukan pertentangan agama yang mengarah pada kasus SARA. Jika di wilayah propinsi lain terjadi penolakan terhadap aliran agama tertentu disertai aksi kekerasan sebagaimana kasus Jemaah Ahmadiyah Indonesia, maka hal yang demikian tidak

ditemukan di wilayah Lampung. Penolakan terhadap aliran agama yang dianggap sesat maupun perbedaan pandangan yang terjadi disalurkan melalui forum dan instansi yang berkompeten.

(2) Kesehatan

Adanya sekitar 35 rumah sakit milik pemerintah daerah maupun swasta yang belum terakreditasi menggambarkan ketidaktaatan terhadap aturan main oleh pengelola rumah sakit relatif rendah, alasan biaya pengurusan yang mahal perlu ditelusuri apakah benar atau tidak. Hal ini menimbulkan anggapan yang keliru di masyarakat bahwa pemerintah sengaja mempersulit pengurusan sertifikasi dan akreditasi rumah sakit, sementara itu masih menjadi persepsi masyarakat bahwa tidak ada rumah sakit dan biaya pengobatan yang murah.

(3) Proyek pembangunan ITB Bandung Cabang Sumatera (ITERA) di Lampung masih tetap berlanjut dan saat ini sudah menerima mahasiswa namun masih kuliah di ITB Bandung, tapi untuk penerimaan Mahasiswa tahun 2016 telah kuliah di Bandar Lampung, sedangkan pembangunan infrastruktur dan sarana lainnya sudah dibangun dan pada tanggal 21 Mei 2015 telah diresmikan oleh Gubernur Lampung.

(4) Aksi unjuk rasa

Berbagai elemen/kelempok masyarakat baik LSM, ormas, mahasiswa, buruh/karyawan maupun elemen masyarakat lainnya yang selama periode Tahun 2016 melakukan aksi unjuk rasa, dapat digambarkan adanya motif dan tuntutan yang dilatar belakangi oleh berbagai persoalan seperti penanganan kasus korupsi, masalah kesejahteraan buruh/karyawan, mengkritisi kebijakan Pemerintah pusat yang dianggap tidak populis, berkaitan

dengan hak/sengketa tanah dan sebagainya. Aksi unjuk rasa umumnya tidak disertai aksi anarkhis karena umumnya para korlap menghargai aturan main disamping Polri yang melayani aksi unras telah bertindak secara profesional dan tidak mudah terpancing provokasi.

(5) Bencana alam

Sebagaimana wilayah-wilayah propinsi lainnya, wilayah Lampung dalam Tahun 2017 diprediksi akan terjadi beberapa bentuk bencana alam seperti tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung, kebakaran lahan/hutan dan kejutan akibat letusan Gunung Anak Krakatau yang berlangsung secara terus menerus ratusan kali per hari, namun hal ini tidak menjadikan wilayah Lampung sebagai wilayah darurat bencana. Disamping itu letak geografisnya wilayah Lampung juga memiliki kerawanan terjadi tsunami apabila terjadi gempa di dasar laut yang letaknya tidak jauh dari pesisir pantai wilayah Lampung.

d) Keamanan

Masih dijumpai penyimpangan perilaku masyarakat di wilayah Lampung sebagai pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana begal, sehingga menjadi kasus menonjol yang perlu mendapat atensi dari pimpinan Polri, yang tidak segan menggunakan senjata api dan senjata tajam oleh para pelaku ternyata berasal dan pernah berada di Lampung, disamping itu kondisi sensitif dari masyarakat akibat gagal paham menyikapi perkembangan kondisi wilayah dan mudahnya informasi yang didapat sehingga memicu terjadinya perselisihan yang mengakibatkan rusuh massa/konflik sosial. Tingginya kerawanan yang mengandung potensi konflik sosial Selama T.A. 2015 Polda Lampung dan jajaran telah berupaya memetakan potensi konflik sosial, sampai akhir T.A. 2015 dapat dipetakan potensi konflik sebanyak 83 titik dan

untuk penyelesaiannya potensi konflik sosial tahun 2015 sebanyak 18 potensi konflik dan sisanya jumlah potensi konflik sebanyak 65 titik.

Disamping itu kejahatan /pelanggaran yang melibatkan orang asing dan telah menjadi *issue global* yaitu *people smuggling*, adanya pelaku pencurian dengan modus hipnotis yang dilakukan oleh pelaku WNA dan beberapa kasus tertembaknya beberapa pelaku kejahatan oleh petugas Polri.

Tingginya hasil penangkapan pengiriman narkoba melalui pelabuhan Bakauheni yang dapat digagalkan oleh petugas di *Seaport Interdiction* karena jalur pelabuhan Bakauheni masih merupakan jalur strategis penyelundupan narkoba dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, ditambah pula saat ini keberadaan pelabuhan baru Bandar Bakau Jaya yang bersebelahan dengan pelabuhan Bakauheni menambah tugas berat bagi jajaran Polres Lampung Selatan dalam melakukan razia narkoba di kawasan pelabuhan penyeberangan.

b. Analisa SWOT.

Pelaksanaan tugas Polda Lampung dipengaruhi oleh yang berasal dari internal yang merupakan aspek kekuatan dan kelemahan maupun *eksternal* yang merupakan aspek peluang dan tantangan. Aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perlu diidentifikasi dan selanjutnya dianalisa guna menemukan faktor-faktor baik dari lingkungan intern maupun *ekstern* melalui analisa SWOT, yaitu:

1) kekuatan

- a) postur kekuatan Polri saat ini dengan pendekatan Polda sebagai Kesatuan Induk Penuh (KIP), Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD) dan Polsek sebagai unsur terdepan pelayanan kamtibmas prima kepada masyarakat diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat dengan penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan Polri yang tergelar mulai tingkat pusat sampai

tingkat kecamatan dengan struktur 1 Polda, 11 Polres/Ta, 126 Polsek dan 33 Polsubsektor;

- b) berdasarkan data triwulan I tahun 2016, personel Polda Lampung sebanyak 10.976 orang dengan perincian 1 orang Pati, 318 orang Pamen, 764 orang Pama, 9.205 orang Brigadir dan 116 orang Tamtama. PNS Polri sebanyak 572 orang terdiri dari 7 orang Pembina, 144 orang Penata dan 296 orang Pengatur dan Juru serta Capeg 125 orang. Sehingga rasio antara Polri dengan penduduk adalah 1 : 898 dengan jumlah penduduk 9.549.079 jiwa (*Sumber : Kantor BPS Provinsi Lampung, 2014*);
- c) adanya dukungan sarana dan prasarana Polri yang semakin meningkat setiap tahunnya khususnya pemenuhan peralatan operasional seperti ; alat transportasi udara (helikopter), transportasi laut (kapal dengan berbagai tipe) dan transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis), persenjataan, alat penginderaan, teknologi informasi dan komunikasi dan materiil atau suku cadang tergelar mulai dari Polda sampai dengan tingkat Polsek dan mendukung sebagian besar kegiatan operasional Polri;
- d) meningkatnya dukungan anggaran termasuk anggaran operasional Kepolisian yang dengan sistem desentralisasi telah terdistribusi sampai ke tingkat Polres (Satker) dan diterima pada awal tahun anggaran berjalan, sehingga para pimpinan satuan (Kasatker) mampu mengelola kegiatan dan anggaran untuk program yang lebih prioritas dan berkualitas dalam pencapaian kinerja satker sejak awal tahun anggaran berjalan;
- e) peningkatan kemampuan fungsi operasional dalam berbagai capaian penanganan kejahatan tertentu semakin meningkat dan apresiasi dari berbagai pihak khususnya penanganan *transnational crime* (terorisme, narkoba, *trafficking in person*, *people smuggling*), kejahatan terhadap kekayaan negara

(korupsi, *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal mining*) dan kejahatan berimplikasi kontinjensi sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;

2) kelemahan

- a) kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan hasil didik di lembaga pendidikan sudah memadai, namun dalam implementasi pelaksanaan tugas apabila dihadapkan dengan situasi kamtibmas yang semakin kompleks belum optimal;
- b) reformasi di bidang mental belum menunjukkan kemajuan yang optimal, terlihat dari masih ada anggota Polri yang menerapkan paradigma lama dalam pelaksanaan tugasnya, hal ditandai dengan masih adanya pengaduan dan keluhan masyarakat atas ketidakpuasan terhadap pelayanan Polri yang masih diskriminatif, arogan, tidak etis dan biaya tinggi apabila berurusan dengan Polri;
- c) belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien terhadap dukungan anggaran dalam memenuhi kebutuhan prioritas kegiatan operasional kepolisian mulai dari program anggaran Polri, Program *Quick Wins*, program prioritas Kapolri mulai dari tingkat Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta belum terpenuhinya kebutuhan dalam pengadaan fasilitas, materil dan kesejahteraan personel yang berakibat terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas;
- d) masih terbatasnya penyidik Polri yang berlatar belakang pendidikan setara S1 mulai dari tingkat Polda, Polres dan Polsek, maka hal ini berdampak pada implelementasi dari PP Nomor 58 Tahun 2010, sehingga Polri akan menuai komplain dalam penyidikan ditambah lagi kurangnya kualitas dan kompetensi/kemampuan dalam menghadapi kejahatan seperti *cyber crime*, *money loundring*, terorisme, perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba;

- e) Dukungan anggaran belum menunjukkan keseimbangan antara belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dalam memenuhi kebutuhan anggaran Polri, sehingga kurang memprioritaskan dukungan kegiatan operasional kepolisian dan belum terpenuhinya kebutuhan pengadaan fasilitas, materil dan kesejahteraan personel akibatnya masih terjadi penyalahgunaan wewenang;
- 3) Peluang
- a) penilaian yang baik dari pemerintah terhadap Kinerja Polda Lampung pada tahun 2016 atas laporan keuangan Tahun 2015 oleh Kapolri sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/101/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang pemberian penghargaan kepada satker Mabes Polri dan Polda hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah periode tahun 2015 mendapat penilaian dengan kategori B (66,17) yang menempati peringkat 14 dari 32 Polda yang semuanya berdampak pada peningkatan besaran anggaran Polda Lampung serta penyesuaian tunjangan kinerja;
 - b) keberlanjutan program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pencegahan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memberikan peluang bagi Polri untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek struktural, instrumental dan khususnya aspek kultural;
 - c) sistem desentralisasi/otonomi daerah sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dan saling menunjang dengan organisasi Polri yang ada pada semua tingkatan Pemerintahan;
 - d) dukungan dari Legislatif (Komisi III DPR RI), Eksekutif (Kemenkeu) dan Bappenas dalam upaya meningkatkan anggaran Polri dari tahun ke tahun;

- e) tugas operasional Polri dalam menciptakan keamanan dalam negeri melalui penggelaran Bhabinkamtibmas dengan menerapkan strategi Polmas semakin meningkat, hal ini menjadi peluang bagi Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat (*trust building*) terhadap Polri;
 - f) meningkatnya intensitas hubungan lintas sektoral dengan instansi/lembaga terkait (*partnership*) baik dalam negeri maupun luar negeri guna mendukung kebijakan Sinergi Polisional Proaktif;
 - g) kebijakan pemerintah tentang penerimaan personel dengan pendekatan minimal *zero growth* untuk mengimbangi proposional anggaran Polri dan menjadi target tahun 2019 (belanja pegawai 40%, belanja barang 45% dan belanja modal 15%).
- 4) ancaman
- a) dinamika gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjadi di setiap tempat dan setiap waktu baik secara konvensional maupun berimplikasi kontijensi yang disebabkan berbagai tuntutan yang sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat;
 - b) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi di samping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam mengembangkan modus kejahatan;
 - c) rendahnya tingkat kepatuhan kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap hukum memunculkan anggapan bahwa pelanggaran hukum merupakan hal yang biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri;
 - d) *trend* peningkatan 4 jenis kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi Polri untuk

meningkatkan kinerja dibidang pencegahan dan penegakan hukum;

- e) sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih, sebagai upaya dalam pembaharuan hukum dan perundang-undangan mengakibatkan kerancuan dalam penerapan penegakan hukum dilapangan, terutama menyangkut masalah kewenangan institusi yang berkompeten dalam menangani suatu permasalahan.

2. Identifikasi Masalah.

Permasalahan bidang keamanan dalam menghadapi tantangan sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis baik bersifal nasional dan daerah, regional maupun global penanganannya memerlukan profesionalisme Polri di Polda Lampung dan khususnya pada tahun 2017 mendatang tidaklah ringan. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan, serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang keamanan. Di samping itu dinamika lingkungan strategis mempengaruhi situasi keamanan, sehingga perlu langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan pelayanan kamtibmas prima melalui lembaga yang solid dan efektif. Secara umum, permasalahan yang dijumpai dalam bidang keamanan pada tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga pada Renstra Polda Lampung 2015-2019, yaitu:

- a. almatsus yang dimiliki Polda Lampung belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan mengingat belum terdapat standar minimal kebutuhan Almatsus sehingga pelayanan masyarakat, pemeliharaan kamtibmas maupun penegakan hukum masih terbatas pada kemampuan Almatsus yang ada;
- b. kapasitas dan kualitas pendidikan dan latihan yang dimiliki untuk membentuk SDM Polri yang berkualitas, profesional, memiliki integritas tinggi, etos kerja yang kuat dan gotong royong masih sangat terbatas

sehingga memerlukan penguatan dengan membentuk Polisi sipil yang melayani dan memiliki standar kompetensi yang jelas;

- c. kemampuan untuk mengelola ambang gangguan dan potensi gangguan perlu ditingkatkan karena telah terjadi berbagai konflik sosial timbulnya ideologi yang berbasis agama, masih terdapat aksi di ibukota provinsi maupun di daerah sehingga dengan kecepatan dan keakuratan deteksi aksi yang dilakukan akan mampu mengatasi atau setidaknya menimbulkan dampak dari ancaman yang timbul;
- d. pemerintah menyatakan bahwa Lampung telah masuk dalam daerah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, sehingga Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba perlu peningkatan sinergitas antar aparat penegak hukum;
- e. pertumbuhan penduduk mobilitas dan penambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan sistem transportasi yang berkeselamatan lalu lintas (manual konvensional, parsial dan temporer) yang berdampak pada timbulnya pelanggaran, kecelakaan dan kemacetan lalu lintas sehingga memerlukan pembangunan budaya tertib lalu lintas, pelayanan di bidang kamseltibcar lantas dan adanya sistem pusat kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi lalulintas;
- f. penguatan pengawasan internal dan kerja sama dengan pengawasan eksternal masih perlu ditingkatkan untuk menjawab opini dan kepercayaan publik yang masih rendah;
- g. keterbatasan kualitas dan kuantitas kemampuan Polri khususnya anggota Bhabinkamtibmas dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga memerlukan sinergi kemitraan dengan elemen masyarakat untuk mampu menjaga kamtibmas yang kondusif;
- h. kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan melalui akselerasi pelaksanaan Tata Kelola yang merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi Polri dengan didukung kemampuan IT dan SDM yang bersih dari KKN;
- i. dengan semakin modernnya masyarakat Lampung, didukung dengan kecepatan informasi melalui berbagai media maupun dunia maya

menimbulkan kejahatan yang terinspirasi dari kejahatan sebelumnya sehingga perkembangan kejahatan meningkat dan meresahkan masyarakat luas Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan upaya meningkatkan jumlah maupun kecepatan pengungkapan kasus dengan metodologi ilmiah terutama kasus menonjol yang menjadi perhatian masyarakat dan kejahatan terhadap negara;

- j. rasa aman masyarakat terhadap kemungkinan terkena tindak kejahatan di tempat rawan gangguan kamtibmas perlu ditingkatkan dengan upaya preventif yaitu Turjawali yang didukung oleh peralatan berteknologi terkini dan ketanggapsegeraan terhadap informasi yang didapatkan (*quick response*). Agenda besar yaitu pemilukada 2017 pada 5 (lima) Kabupaten akan menjadi salah satu barometer kesuksesan dalam melakukan upaya memelihara Kamtibmas;
- k. Polda Lampung masih belum maksimal dalam menyajikan informasi kriminal mengingat belum efektifnya sistem teknologi informasi di pusat dan kewilayahan, sedangkan hal tersebut sangat penting untuk aparat penegak hukum lainnya dan masyarakat dalam mengakses pelayanan Kepolisian.

II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prioritas

1. Visi dan Misi

a. Polri

1) Visi.

Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan berlandaskan semangat gotong royong.

2) Misi.

- a) mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (*trust building*) dengan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sampai lini terdepan, melalui konsep “ Mabes Kecil, Polda Cukup, Polres Besar, Polsek Kuat”;
- b) mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia;
- c) meningkatkan motivasi dan kesejahteraan personel Polri (*well motivated dan welfare*);
- d) mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat akurat dan efektif;
- e) mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan Kementerian/Lembaga;
- f) mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;
- g) mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;

- h) mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan laut dan danau untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman;
- i) mewujudkan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi secara menyeluruh (nasional), yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri;
- j) mewujudkan anggota Polri yang kompeten yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi;
- k) mewujudkan intelijen kepolisian yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan.

b. Polda Lampung

1) Visi.

Terwujudnya Personel Polda Lampung yang profesional, unggul dan dapat dipercaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berlandaskan semangat gotong royong guna mendukung percepatan pembangunan Provinsi Lampung yang maju dan sejahtera.

2) Misi.

- a) mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan masyarakat (*trust building*) melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan, melalui konsep : Polda Cukup - Polres Besar - Polsek Kuat " Bhabinkamtibmas Tangguh ";
- b) mewujudkan pemberdayaan kualitas SDM Polda Lampung yang profesional dan kompeten yang menjunjung etika dan sendi-sendi Hak Asasi Manusia (HAM);
- c) mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat akurat dan efektif

guna pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan;

- d) mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisionel yang proaktif dengan instansi/dinas;
- e) mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;
- f) mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas;
- g) mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan untuk mendukung visi pembangunan wilayah maritim.

2. Tujuan Jangka Menengah

a. Polri.

- 1) tercapainya organisasi Polri menuju NCO (*National-Class Organization*) hingga mencapai status WCO (*World-Class Organization*) pada 2025;
- 2) terwujudnya organisasi Polri dengan *Good and Clean Governance*;
- 3) terwujudnya perubahan *mind set* dan *culture set* anggota Polri melalui reformasi birokrasi Polri menuju Pemolisian Demokratis (*Democratic Policing*);
- 4) terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan kehidupan sehari-hari;
- 5) terwujudnya Polri yang profesional dan kompeten, bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat;
- 6) terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

b. **Polda Lampung.**

- 1) terwujudnya organisasi Polda Lampung yang *Good Governance* dan *Clean Government*;
- 2) terwujudnya perubahan *Mind Set* dan *Culture Set* personel Polda Lampung dalam menerapkan *community policing* melalui Reformasi Birokrasi Polri;
- 3) terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dan pemerintahan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari guna percepatan pembangunan Provinsi Lampung yang maju dan sejahtera;
- 4) terwujudnya Polda Lampung yang profesional, bermoral, modern, unggul, patuh hukum, dan dipercaya masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 5) terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

3. **Sasaran Prioritas Tahun 2017**

a. **Polri**

Berdasarkan tahapan capaian Renstra Polda Lampung Tahun 2015-2019, pada Tahun 2017 ditetapkan tema capaian: " Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung SDM berkualitas serta berkemampuan ilmu teknologi guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan Nasional ", maka Sasaran Prioritas Polri tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) terpenuhinya sarana dan prasarana Polri tingkat Mabes Polri dan kewilayahan sesuai dengan kebutuhan minimal AlmatSus Polri;
- 2) meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan dan latihan Polri dalam rangka meningkatkan profesionalisme personel Polri guna terwujudnya revolusi mental pada organisasi Polri;

- 3) meningkatnya kemampuan deteksi aksi intelijen Polri dengan memanfaatkan teknologi intelijen modern guna mengeliminasi setiap potensi gangguan Kamdagri;
- 4) meningkatnya pengungkapan kasus Narkoba guna memutus rantai jaringan peredaran gelap Narkoba, sehingga menurunkan penyalahgunaan Narkoba oleh masyarakat;
- 5) terwujudnya Kamseltibcarlantas melalui peningkatan budaya tertib lalu lintas, penegakkan hukum dan penurunan tingkat fatalitas kecelakaan korban meninggal dunia;
- 6) mengintensifkan sinergitas polisional dengan kementerian/ lembaga dan aparat penegak hukum lainnya;
- 7) menguatkan sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Polri yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 8) meningkatnya penggelaran dan peran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan guna mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas;
- 9) terlaksananya *Quick Wins* Renstra Polri 2015 – 2019 pada tingkat Mabes Polri dan kewilayahan guna tercapainya reformasi Birokrasi Polri;
- 10) meningkatnya kekuatan Densus 88 AT dibantu BKO dari Brimob Polri yang berkemampuan dan didukung oleh intelijen Polri;
- 11) meningkatnya pelaksanaan Turjawali dan tergelarnya polisi tugas umum di tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas serta pengamanan Pilkada serentak gelombang II tahun 2017;
- 12) terselenggaranya informasi kriminal nasional melalui penyajian data informasi kriminal secara terintegrasi antar Satker polri dan penegak hukum lainnya.

b. Provinsi Lampung

Dalam organisasi pemerintah daerah, misi menjadi *direction* untuk tugas-tugas yang harus diemban oleh satuan kerja. Dalam upaya mewujudkan sasaran prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas wilayah;
- 2) revitalitas pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 3) memperluas kesempatan kerja, akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial;
- 4) penguatan inovasi teknologi, pemanfaatan IPTEK, industri dan perdagangan serta energi terbarukan;
- 5) peningkatan pariwisata dan kebudayaan daerah melalui sinergi antar pemangku kepentingan;
- 6) pemantapan pengelolaan Sumber daya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana;
- 7) Reformasi birokrasi melalui peningkatan kerjasama dan tata kelola pemerintahan yang baik.

c. Polda Lampung

- 1) mengusulkan sarpras sesuai dengan kebutuhan minimal almatsus Polri di Polda Lampung;
- 2) meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme personel, guna terwujudnya revolusi mental pada organisasi Polri di lingkungan Polda Lampung;
- 3) menguatnya kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang disinergikan dengan dukungan personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam rangka mengemilir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial di wilayah hukum Polda Lampung;

- 4) meningkatnya terhadap pengungkapan kasus narkoba di wilayah hukum Polda Lampung;
- 5) terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas penegakkan hukum dan penurunan tingkat fatalitas kecelakaan korban meninggal dunia;
- 6) menguatkan sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Polda Lampung yang bebas KKN;
- 7) meningkatkan penggelaran dan peran bhabinkamtibmas di desa guna mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polda Lampung;
- 8) terlaksananya *Quick Wins* Renstra Polri 2015-2019 di lingkungan Polda Lampung dan jajaran, guna tercapainya Reformasi Birokrasi Polri;
- 9) meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana secara profesional;
- 10) meningkatkan kemampuan Brimob dalam menangani kejahatan tingkat tinggi;
- 11) meningkatnya pelaksanaan turjawali dan tergelarnya polisi tugas umum di tempat rawan gangguan kamtibmas;
- 12) terselenggaranya informasi kriminal melalui penyajian data secara terintegrasi.

III. Arah Kebijakan dan Strategi.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2017.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri Tahun 2017, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. Arah kebijakan Polri Tahun 2017 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **"terpenuhinya sarana dan prasarana Polri tingkat mabes polri dan kewilayahan sesuai dengan kebutuhan minimal Almatsus Polri "**, yaitu:

- 1) **Membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan kamtibmas dan penegakan hukum berikut pemeliharaan dan perawatannya.**

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

- a) menyusun standar minimal Almatsus Polri, sebagai landasan pengambilan keputusan kebijakan di bidang pengadaan dan pengembangan alat perlengkapan Polri;
- b) menetapkan standarisasi perlengkapan Polri pada kesatuan Polri yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas;
- c) melakukan penambahan Almatsus polri berikut pemeliharaan dan perawatannya untuk mencapai standar minimal Almatsus Polri;
- d) menambah kapal tipe A, tipe B dan tipe C secara bertahap sebagai upaya penguatan alat transportasi dan persenjataan perairan Polri;
- e) menambah sarana dan prasarana Polri untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya dukungan ruang PPA pada Polsek;
- f) membangun mako Densus 88 AT.

- 2) **Melanjutkan pembangunan Laboratorium Forensik yang belum tersedia pada tingkat pusat dan Polda serta melakukan renovasi bangunan Labfor cabang yang diperlukan.**

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :

- a) mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi Laboratorium Forensik serta peralatan forensik sesuai kebutuhan secara bertahap dengan memprioritaskan pada Polda-Polda yang belum memiliki laboratorium forensik;
- b) membangun gedung Puslabfor Polri dan 4 (empat) Laboratorium Forensik di tingkat Polda (Polda Papua, Polda Riau, Polda Kalimantan Barat dan Polda Sulawesi Utara).

- 3) **Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan dalam rangka membangun kemampuan industri Kepolisian melalui rintisan perangkat inovasi teknologi Kepolisian yang mencakup semua bentuk Almtsus Polri menuju standar minimal pelayanan Polri.**

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :

- a) pembuatan prototipe dan pengkajian kebijakan terhadap pengembangan SDM, sistem dan metode serta sarana prasarana Polri;
 - b) pengembangan *Research and Development Center* Polri melalui penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kemandirian Polri dalam memberikan pelayanan masyarakat;
 - c) pengembangan/peningkatan pengakuan sertifikasi Alut/Alsus guna memenuhi standar minimal pelayanan Polri.
- b. Arah kebijakan Polri Tahun 2017 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas ” **meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan dan latihan Polri dalam rangka meningkatkan profesionalisme**

personal Polri guna terwujudnya revolusi mental pada organisasi Polri ” yaitu:

1) Melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :

- a) meningkatkan kapasitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri khususnya sertifikasi penyidik Polri, sertifikasi Profesi Gadik, Gadikan dan akreditasi lembaga pendidikan;
- b) membentuk assessor pada setiap fungsi teknis Kepolisian;
- c) mencetak personel kompeten Polri sesuai lingkup profesi melalui penyelenggaraan sertifikasi keahlian;
- d) meningkatkan kompetensi Tenaga Pendidik (Gadik) dan Tenaga Kependidikan (Gadikan) dengan menerapkan standar kompetensi pendidik.

2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Polri yang berorientasi pada kaidah polisi sipil yang melayani.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :

- a) melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis struktural dan fungsional;
- b) melakukan perbaikan dan pemutahiran kurikulum pendidikan dan pelatihan personel Polri yang disesuaikan dengan nilai esensial revolusi mental (integritas, etos kerja dan gotong royong).
- c) memperbanyak jumlah modul pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan dan latihan yang baru.
- d) mengikutkan pendidikan, pelatihan, kursus-kursus di dalam dan luar negeri guna meningkatkan profesionalisme Polri.

- e) melaksanakan Revolusi Mental, khususnya dalam rangka mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri diantaranya dengan membangun Zone Integritas menuju bebas wilayah korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih melayani serta meningkatkan kurikulum yang berisi esensi revolusi mental (integritas, etos kerja dan gotong royong) dan budaya anti korupsi diseluruh jenjang pendidikan Polri;
 - f) mengirimkan sejumlah lulusan terbaik Akpol dengan beasiswa program S₂ di negara yang bersih korupsi dalam rangka transfer budaya ant Korupsi;
 - g) menyelenggarakan *e-learning* pada setiap Polda dan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ);
 - h) meningkatkan kualitas dan kuantitas personel Polair yang megawaki kapal melaluipendidikan dan pelatihan fungsi;
 - i) melanjutkan pengendalian rekrutmen dan pendidikan pembentukan sesuai prinsip *zero growth*.
 - j) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyidik penanganan perkara Anak Berhadapan Hukum (ABH), perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan HAM.
- c. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **"meningkatnya kemampuan deteksi aksi intelijen Polri dengan memanfaatkan teknologi intelijen modern guna mengeliminir setiap potensi gangguan Kamdagri "** yaitu:
- 1) **Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminasi setiap potensi gangguan dan gejala sosial.**

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

- a) memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminasi setiap potensi gangguan dan gejolak sosial;
- b) meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat guna menurunkan potensi gangguan keamanan.

2) Mengoptimalkan pengelolaan keamanan dalam negeri terhadap segenap warga negara dan penciptaan rasa aman masyarakat.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

- a) meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
 - b) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme (konflik vertikal) baik melalui pencegahan maupun penegakkan hukum secara profesional.
- d. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **"meningkatnya pengungkapan kasus Narkoba guna memutus rantai jaringan peredaran gelap Narkoba, sehingga menurunkan penyalahgunaan Narkoba oleh masyarakat"** yaitu:

1) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

- a) meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

- b) meningkatkan penyelesaian kasus tidak pidana penyalahgunaan narkoba melalui penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkoba;
 - c) melakukan pengembangan terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk memberantas jaringan peredaran gelap Narkoba;
 - d) melakukan kerjasama dengan Sadan Nasional Narkotika (BNN) dan instansi terkait lainnya serta kerjasama bilateral, multilateral dengan Kepolisian/penegak hukum Negara lain.
- e. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **"terwujudnya Kamseltibcarlantas melalui peningkatan budaya tertib lalu lintas, penegakan hukum dan penurunan tingkat fatalitas kecelakaankorban meninggal dunia"** yaitu:

1) Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan keamanan, keselamatan masyarakat dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

- a) menyelenggarakan operasi kepolisian bidang lalu lintas untuk menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas;
 - b) menyelenggarakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - c) melakukan kajian black spot dan trouble spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - e) penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi *Traffic Accident Analysis*.
- 2) Membangun back office, aplikasi-aplikasi dan networking dibidang lalu lintas sebagai implementasi a-policing pada**

fungsi lintas guna membangun sistem-sistem pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas secara prima.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

- a) mengembangkan NTMC, RTMC dan TMC yang terintegrasi dengan *back office* pada masing-masing bagian/bidang dan fungsi-fungsi lainnya sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi (K31);
- b) membangun dan mengembangkan sistem *online Elektronik Registrasi Identification (ERi)*, *Safety Security Center (SSC)*, *Safety Driving Center (SOC)* yang terintegrasi dengan data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta sistem manajemen kinerja (SMK) bagi personel Polantas;
- c) mengembangkan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem *Electronic Law Enforcement (ELE)* bagi pelanggaran lalu lintas;
- d) pemetaan dan pemantauan situasi lalu lintas sebagai sistem data dasar evaluasi dan pengkajian dalam upaya mewujudkan serta memelihara kamseltibcarlantas;

3) Membangun pelopor keselamatan berlalu lintas dalam rangka mewujudkan budaya tertib berlalu lintas.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :

- a) melanjutkan program *road safety* (Implementasi Inpres Nomor 4 tahun 2013) sebagai bentuk *long life education melalui kegiatan edukasi, engineering, gakkum dan kemitraan*;
- b) membangun sistem edukasi berbasis teknologi (*e-learning*) yang dapat diakses secara online oleh publik dan pemangku kepentingan;
- c) membangun sistem uji SIM yang berbasis pada kompetensi keselamatan;;

- d) menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis.
- f. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **"menguatnya sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Polri yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)"** yaitu :

- **Menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polri yang profesional dan akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal**

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

- a) menguatkan Tim Internal Anti Korupsi;
 - b) mengefektifkan pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu;
 - c) mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama internal dan eksternal pengemban fungsi pengawasan;
 - d) meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri sebagai tindak lanjut internal atas pengaduan masyarakat
- g. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **"meningkatkan penggelaran dan peran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan guna mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas"** yaitu:

- **melaksanakan pembinaan potensi Keamanan melalui pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat (community policing) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas.**

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :

- a) membangun partisipasi publik dalam pengamanan lingkungan dan menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Polisi (Bhabinkamtibmas) satu desa/kelurahan untuk melakukan sambang deteksi, memperoleh informasi, mediasi dalam pencegahan dini permasalahan Kamtibmas;
 - b) membentuk dan membina kelompok potensi masyarakat;;
 - c) pemberdayaan kemitraan dengan lembaga/pranata masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas dalam upaya memelihara dan memantapkan kamtibmas;
 - d) mengupayakan penurunan persentase gangguan keamanan di tingkat desa dengan menghadirkan anggota polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiapkegiatan masyarakat;
 - e) meningkatkan jumlah pelayanan Bhabinkamtibmas pada desa/kelurahan.
- h. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **"terlaksananya Quick Wins Renstra Polri 2015-2019 pada tingkat Mabes Polri dan kewilayahan guna tercapainya reformasi Birokrasi Polri"** yaitu:
- 1) mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka strategi yang akan dilakukan adalah :

- a) melaksanakan Indek Tata Kelola (ITK) Polri sampai dengan tingkat Polres;
- b) melaksanakan *Roadmap* RBP tahap III di tingkat Mabes Polri dan kewilayahan;

- c) melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri, melakukan evaluasi dan penilaian manajemen kinerja pada seluruh Satker;
 - d) melakukan upaya peningkatan peringkat RBP secara bertahap.
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka strategi yang akan dilakukan adalah:

- a) mengoptimalkan pelayanan bersih dari percaloan di bidang lalu lintas (pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB) dengan mempercepat waktu pelayanan, pemenuhan jaringan SIM, STNK dan BPKB *online* hingga Polres;
 - b) Peningkatan pelayanan BUJP, penerbitan KTA dan ijasah Satpam melalui sistem online;
 - c) membangun sistem pelayanan secara *online* dalam rangka penerbitan SKC perizinan / pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial;
 - d) menyampaikan informasi layanan dan kegiatan kepolisian melalui publikasi/diseminasi informasi kepada masyarakat dan instansi lainnya baik pemerintah maupun swasta;
 - e) memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum kemasyarakat untuk pencegahan kejahatan dan penyalahgunaan Narkoba.
- 3) Pemberlakuan rekrutmen dan pembinaan karier terbuka di lingkungan Polri.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

- a) membentuk pola mutasi dan promosi berdasarkan merit sistem;
- b) perekrutan SDM yang bebas dari KKN dengan melibatkan pihak ketiga/pengawas *eksternal*;

- c) memberikan penghargaan dan penghukuman berdasarkan monitoring dan evaluasi kinerja;
 - d) menegakkan disiplin anggota.
- i. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **"meningkatnya kekuatan Densus 88 Anti Teror dibantu BKO dari Brimob Polri yang berkemampuan dan didukung oleh Intelijen Polri"** yaitu :
- 1) Melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:
 - a) melakukan upaya preemtif dan preventif untuk menekan munculnya tindak pidana terorisme melalui kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pihak terkait lainnya;
 - b) menajamkan penyelidikan terhadap tindak pidana terorisme;
 - c) meningkatkan kemampuan dan dukungan terhadap satgaswil dalam penyelidikan tindak pidana terorisme;
 - d) melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme terhadap pelaku tindak pidana terorisme secara tegas, terukur dan sesuai dengan HAM.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan personel Densus 88 AT.
 - a) pemenuhan jumlah personel Densus 88 AT;
 - b) peningkatan tunjangan kinerja personel Densus 88 AT.
 - 3) Meningkatkan deteksi aksi Intelijen dalam menghadapi pelaku tindak pidana terorisme
 - a) melaksanakan latihan peningkatan kemampuan (Latkatpuan)
 - b) deteksi aksi intelijen bagi personel Intelijen;
 - c) melakukan mapping potensi kerawanan tindak pidana terorisme;

- d) melakukan penggalangan terhadap Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Tomas) dan Tokoh Pemuda (Toda) melalui kegiatan kontra radikal.
- j. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **"meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana secara profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi HAM"** yaitu:
- 1) Pemantapan penegakan hukum terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi);

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka strategi yang akan dilakukan adalah:
 - a) meningkatkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat;
 - b) mengintensifkan pemberantasan terhadap 4 jenis kejahatan dengan prioritas pemberantasan korupsi, pembalakan liar (*illegal logging*), pencurian ikan (*illegal fishing*), penambangan liar (*illegal mining*), penyelundupan orang, kejahatan perbankan kejahatan pencucian uang, pemberantasan narkoba dan penegakan hukum lingkungan termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal;
 - c) meningkatkan jumlah penyelesaian dan mempercepat waktu penyelesaian kasus secara profesional, teliti, tepat dan akuntabel;
 - d) mengkaji pemenuhan kebutuhan biaya operasional penanganan perkara pidana dan pemenuhannya;
 - e) meningkatkan koordinasi penanganan perkara antar aparat penegak hukum khususnya tindak pidana korupsi.

- 2) Membangun kemampuan penyidikan berstandar investigasi pidana yang ilmiah (*Scientific Criminal Investigation-SCI*) dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

- a) meningkatkan kemampuan penyidik Polri dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (*Crime Scene Investigation-CSI*) guna mengungkap tindak pidana secara ilmiah;
 - b) meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah (*Scientific Criminal Investigation-SCI*);
 - c) meningkatkan kemampuan penyidikan bagi personel Polres dan Polsek melalui pemenuhan peralatan berdasarkan standar *scientific criminal investigation*.
- 3) Penanganan tindak pidana perairan;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

- a) meningkatkan penindakan terhadap perkara ilegal, *unreported dan unregulated fishing* secara optimal;
 - b) meningkatkan penyelesaian perkara perampokan di laut;
 - c) meningkatkan keamanan perairan pantai dan sungai melalui operasi dan patroli dengan dukungan peralatan yang terpelihara dan siap pakai;
 - d) melaksanakan operasi terintegrasi terkait keamanan kelautan dengan Bakamla.
- k. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **"meningkatnya pelaksanaan Turjawali dan tergelarnya Polisi tugas umum di tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas serta pengamanan Pilkada serentak Gelombang II tahun 2017"** yaitu:

- 1) Optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran personel dan peralatan polri yang berbasis teknologi;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

- a) Meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas guna mencegah terjadinya kejahatan;
- b) menghadirkan anggota Polri disetiap kegiatan masyarakat;.
- c) melaksanakan satgas gelar kekuatan Polri di daerah rawan kejahatan dan kemacetan lalu lintas;
- d) meningkatkan pengamanan terhadap objek vital/khusus dan VIP yang didukung peralatan dan personel yang berkualifikasi;
- e) melakukan pemantauan dan patroli lintas wilayah yang didukung kemampuan Kepolisian udara.

- 2) Mempersiapkan seluruh satuan wilayah dalam rangka pengamanan Pemiluakada.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :

- a) meningkatkan kemampuan personel dan satuan dalam
- b) rangka menghadapi pengamanan Pemiluakada;
- c) Menyusun alokasi anggaran, meningkatkan kemampuan personel dan satuan serta sarana prasarana dalam rangka menghadapi pemiluakada.

- I. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **"terselenggaranya informasi kriminal nasional melalui penyajian data informasi kriminal secara terintegrasi antar Satker Polri dan penegak hukum lainnya"** yaitu :

- 1) menyelenggarakan informasi kriminal nasional.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

- a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal antar satker internal Polri;
 - b) mengintegrasikan sistem data informasi kriminal antar penegak hukum;
 - c) memperkuat pusat informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
 - d) mempermudah akses informasi terhadap SP₂HP;
 - e) mengimplementasikan *pilot project* SPPT berbasis IT berikut bimbingan teknis di 5 Provinsi;
- 2) membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polda dan Polres. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:
- a) meningkatkan kemampuan data *recovery centre* menjadi menjadi *data centre Polri*;
 - b) mengembangkan *e-office* di lingkungan Polri;
 - c) mengembangkan *ideo conference* sampai dengan tingkat Polres sebagai kodal pimpinan dalam berkoordinasi;
 - d) mengembangkan *platform* sistem informasi terpadu untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi di lingkungan Polri;
 - e) mengembangkan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis masing-masing wilayah.
- 3) Pengembangan *Information Communication Technology* (ICT) pada unit-unit pelayanan masyarakat.
- Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :
- a) melaksanakan kerja sama dan pengembangan secara teknis dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui pemanfaatan database kependudukan dan database informasi kriminal

guna meningkatkan sistem informasi kriminal terpadu dengan *Criminal Justice System (CJS)* dan pelayanan SKCK secara *online*;))

- b) mengoptimalkan *National Traffic Management Center (NTMC)* sebagai pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K31) yang terkoneksi dengan instansi terkait serta melanjutkan pengembangan *Regional Traffic Management Center (RTMC)* dan *Traffic Management Center (TMC)* di satuan wilayah.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Lampung Tahun 2017.

Arah kebijakan dan strategi Polda Lampung dalam mencapai sasaran prioritas tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan sasaran prioritas “**mengusulkan pemenuhan sarana dan prasarana di lingkungan Polda Lampung dan jajaran sesuai dengan kebutuhan minimal almatsus Polri**”, maka arah kebijakan yang dirumuskan adalah mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan keadaan dan situasi kekinian di wilayah Lampung, sehingga memberikan daya dukung terhadap pelayanan kamtibmas dan penegakan hukum. Adapun strategi untuk menjalankan arah kebijakan tersebut adalah :
 - 1) memberikan masukan terhadap standarisasi perlengkapan Polri yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan tantangan tugas;
 - 2) menginventarisir dan mengusulkan kebutuhan standar minimal almatsus Polri bagi setiap satuan kerja yang disesuaikan dengan kondisi wilayah, untuk dijadikan bahan masukan dalam kebijakan pengadaan dan pengembangan almatsus Polri;
 - 3) menyelenggarakan baik pengadaan maupun pemeliharaan dan perawatan almatsus Polri setiap tahun, dengan memberdayakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang didukung sistem LPSE dan diawali dengan kegiatan studi kelayakan;

- 4) mengusulkan dan menerima penambahan kapal perairan dalam rangka penguatan tupoksi polisi perairan;
 - 5) mengusulkan dan menerima penambahan sarpras/almatsus guna mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, khususnya pengadaan ruang untuk PPA pada Polsek;
 - 6) membangun Mako kesatuan kepolisian yang baru dan membangun mako kesatuan yang sudah tidak layak pakai.
- b. Dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme personel Polda Lampung, guna terwujudnya revolusi mental pada organisasi Polri”**, maka arah kebijakannya adalah :
- 1) Menciptakan personel Polda Lampung handal yang menguasai tupoksi dan kemampuan teknis profesi kepolisian. Adapun strategi yang akan dilaksanakan :
 - a) menyiapkan dan mengusulkan personel untuk mendapatkan sertifikasi profesi, khususnya sertifikasi penyidik Polri dan sertifikasi profesi gadik;
 - b) menyiapkan dan mengusulkan personel untuk mengikuti pelatihan *assesor* dan melakukan penyegaran terhadap *assessor* yang sudah ada, guna mensiagakan *assessor* yang siap pakai dan sesuai dengan fungsi teknis kepolisian,
 - c) meningkatkan personel yang mempunyai kompetensi sesuai lingkup tugasnya melalui penyelenggaraan pendidikan, latihan dan mengikutsertakan personel untuk mendapatkan sertifikasi keahlian dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) serta memproyeksikan personel melalui kegiatan *assessment center* dalam rangka penempatan jabatan;
 - d) meningkatkan kompetensi dan menambah personel yang menjadi tenaga pendidik (Gadik) dan tenaga kependidikan (Gadikan) yang sesuai dengan standar kompetensi pendidik.

- 2) **Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Polri yang berorientasi pada kaidah polisi sipil yang melayani**, dengan strategi yang akan dilakukan :
- a) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsi teknis kepolisian dan pembinaan
 - b) mengusulkan personel untuk mengikuti Dikbangspes;
 - c) mengusulkan terhadap perbaikan dan pemutahiran kurikulum pendidikan dan pelatihan Polri, yang sesuai dengan nilai esensi revolusi mental;
 - d) melaksanakan pelatihan perubahan *mind set*, baik melalui metode yang sudah ada maupun melalui pendekatan religi sebagai bentuk gerakan revolusi mental, khususnya mengembangkan *role model* budaya anti korupsi;
 - e) penguatan fungsi reskrim dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan fungsi reskrim,
 - f) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
- c. Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **“meningkatnya kemampuan deteksi aksi intelijen Polda Lampung dengan memanfaatkan teknologi intelijen modern, guna mengeliminir setiap potensi gangguan kamtibmas”**, maka arah kebijakannya adalah menguatkan kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang disinergikan dengan dukungan personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial, dengan strategi yang akan dilakukan :
- 1) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya intelijen secara internal melalui inventarisir personel yang mempunyai kompetensi intelijen, guna mengoptimalkan siklus intelijen dalam memberikan *feed back* bagi fungsi kepolisian lainnya;

- 2) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya intelijen secara eksternal melalui inventarisir pembinaan jaringan dan pembentukan jaringan, guna memperoleh informasi yang efektif dalam menjaga dan memelihara kamtibmas;
 - 3) melakukan pemetaan terhadap potensi konflik dan gejolak dinamika sosial sebagai bahan masukan tindakan kepolisian lainnya;
 - 4) melakukan pemetaan terhadap kelompok radikal dan anti Pancasila melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
 - 5) melakukan pemetaan terhadap kekuatan politik dan elit politik, guna memberikan masukan kepada pimpinan dalam mengontrol akses dari intrik politik terhadap kebijakan pemerintah daerah dan pusat;
 - 6) melakukan pemetaan terhadap perilaku perkembangan sektor ekonomi yang dapat mempengaruhi hajat hidup masyarakat secara luas;
 - 7) memanfaatkan ketokohan dalam kearifan lokal dalam pranata sosial di masyarakat sebagai bagian dari jaringan intelijen dalam memelihara dan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif;
 - 8) membuat sistem pelaporan dan dokumentasi yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi intelijen, guna untuk memudahkan dalam melakukan analisa setiap perkembangan situasi ipoleksosbud dan keamanan.
- d. Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **“meningkatkan pengungkapan kasus narkoba guna memutus rantai jaringan peredaran gelap narkoba, dalam rangka menurunkan penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polda Lampung”** maka arah kebijakan yang disusun adalah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, dengan strategis yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
- 1) meningkatkan kemampuan penyidik secara berjenjang sampai pada tingkat Polsek dalam penanganan penyalahgunaan dan

- peredaran gelap narkoba sampai pada kaitannya dengan tindak pidana lainnya;
- 2) meningkatkan penyelesaian kasus tidak pidana penyalagunaan narkoba melalui peningkatan koordinasi dan komunikasi serta kerja sama dengan BNN baik pusat, provinsi dan kabupaten serta instansi terkait lainnya;
 - 3) melakukan pengembangan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang didukung dengan operasional anggaran dan almatsus Polri serta kemampuan surveilant dan penetrasi dalam penyelidikan dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba;
 - 4) secara preemtif dan preventif menyiapkan bala siap masyarakat yang anti terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, mulai dari tingkat Polsek, Polres dan Polda melalui gugus tugas kepedulian bersama elemen masyarakat dalam **bentuk program unggulan satuan tugas anti narkoba.**
- e. Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **“terwujudnya kamseltibcarlantas melalui peningkatan budaya tertib lalu lintas, penegakan hukum dan penurunan tingkat fatalitas kecelakaan korban meninggal dunia**, maka arah kebijakannya adalah :
- 1) peningkatan terhadap kualitas pelayanan keamanan, keselamatan berlalu lintas dalam menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, dengan strategis yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a) menyelenggarakan operasi kepolisian bidang lintas dalam upaya menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - b) memetakan secara dinamis terhadap titik *black spot* dan *trouble spot* maupun potensi-potensi yang berkaitan dengan lalu lintas dalam sistem *filling and recording*, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal kepolisian, serta perumusan rekomendasi dampak lalu lintas di wilayah Polda Lampung;

- c) menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas dengan memperhatikan waktu dan titik *blackspot* serta *trouble spot* untuk menjamin keamanan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - d) melakukan analisa dan kajian terhadap jumlah kecelakaan lalu lintas dan kemacetan guna memberikan alternatif rekayasa lalu lintas menghindari dan mencegah terjadinya laka dan kemacetan;
- 2) membangun sistem hubungan kerja antar fungsi lintas dan instansi terkait guna sinergitas pelayanan bidang lalulintas secara prima dalam rangka membangun agen pelopor keselamatan dan budaya tertib berlalu lintas dengan strategis yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
- a) mengusulkan pengembangan RTMC yang terintegrasi dengan bidang lintas lain dan fungsi kepolisian lainnya sebagai pemberi informasi awal terhadap perkembangan *realtime* situasi lalu lintas;
 - b) mendukung dan menyiapkan personel untuk mendapat pelatihan pelayanan registrasi kendaraan yang terintegrasi dengan data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - c) melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan simpati, tegas, elegan dan berwibawa guna menciptakan budaya malu bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran lalu lintas;
 - d) pemetaan dan pemantauan situasi rawan gangguan lalu lintas sebagai dasar dalam evaluasi dan kajian guna mewujudkan serta memelihara kamseltibcarlantas;
 - e) mendukung dan melanjutkan program *road safety* dan pendidikan masyarakat dalam berlalu lintas melalui kegiatan sosialisasi, penanaman nilai-nilai membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian akan tertib berlalulintas serta pendidikan berlalulintas secara formal maupun informal dalam

membentuk perilaku masyarakat pengguna jalan agar terwujud etika berlalulintas sebagai salahsatu indikator budaya bangsa demi tercapainya kamseltibcarlantas;

- f) memperkuat pelaksanaan sistem uji SIM secara transparan dan akuntabel dengan menekankan pada pemahaman keselamatan berlalu lintas;
 - g) mendukung penggelaran operasi lalu lintas secara tematis.
- f. Dalam pencapaian sasaran prioritas “**menguatkan sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Polri yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)** “ maka arah kebijakan yang dirumuskan adalah mengefektifkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) guna mewujudkan personel Polda Lampung yang patuh hukum dan akuntabel, dengan strategis yang akan diterapkan sebagai berikut :
- 1) menguatkan implementasi pembangunan Zona Integritas pada satker di lingkungan Polda Lampung ;
 - 2) mengefektifkan waktu pelaksanaan Wasrik rutin dengan mengoptimalkan objek sasaran wasrik yang menunjang peningkatan kinerja, yang didukung dengan kegiatan Wasrik khusus;
 - 3) menjalin komunikasi dan koordinasi serta kerja sama baik internal maupun ekstenal yang intensif dan sinergis guna efektivitas fungsi pengawasan;
 - 4) melakukan desiminasi atas capaian indikator kinerja dan anggaran Satker di lingkungan Polda Lampung, guna peningkatan kinerja setiap triwulan;
 - 5) meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku personel yang diiringi dengan peningkatan penyelesaian pelanggaran personel Polda Lampung sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

- 6) Menindaklanjuti dan mengakselerasi dumasian untuk diselesaikan satker yang dikomplain secara tepat waktu dan memadukan penyelesaian pengaduan hasil **program unggulan kegiatan berkantor di luar** Kapolda dan pejabat di lingkungan Polda Lampung dengan kegiatan konfirmasi dan komunikasi antara pengadu dan satker/personel yang diadukannya, guna menemukan jalan penyelesaiannya.
- g. Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas “**meningkatkan penggelaran dan peran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan guna mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polda Lampung**” maka arah kebijakan yang dirumuskan adalah melaksanakan pembinaan potensi keamanan oleh Bhabinkamtibmas melalui penguatan rembug pekon kegiatan anjau silau (*community policing*) dengan strategis yang akan dijalankan sebagai berikut :
 - 1) menyiapkan dan menambah jumlah bhabinkamtibmas secara bertahap dengan pertimbangan kepentingan dalam pemeliharaan kamtibmas di desa melalui penggelaran satu polisi (Bhabinkamtibmas) satu desa;
 - 2) melakukan *assessment center* dan memberikan pembekalan kepada bhabinkamtibmas dalam operasional kegiatan di masyarakat;
 - 3) menguatkan sistem tugas dan pelaporan bhabinkamtibmas yang sistematis, terkontrol dan dapat dievaluasi;
 - 4) mengoptimalkan pembinaan kepada segenap potensi dan komunitas masyarakat di desa binaan untuk menjadi warga yang tertib dan patuh hukum;
 - 5) menguatkan kehadiran bhabinkamtibmas dalam mengetahui permasalahan di desa binaannya dan mampu menyelesaikannya melalui **program unggulan rembug pekon** dengan melibatkan seluruh tokoh masyarakat dan lembaga/pranata masyarakat;

- 6) menguatkan kearifan lokal sebagai media dalam meningkatkan peran pelayanan Bhabinkamtibmas di desa binaan dengan memanfaatkan kegiatan **program unggulan anjau silau** kepada tokoh masyarakat untuk dapat berperan dalam menjaga dan memelihara situasi kamtibmas yang kondusif.
- h. Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **"terlaksananya Quick Wins Renstra Polri 2015 – 2019 di lingkungan Polda Lampung dan jajaran guna tercapainya Reformasi Birokrasi Polri"** maka arah kebijakannya adalah :
- 1) penguatan terhadap Pokja *quick wins* Renstra Polri 2015-2019 dan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi Polri dengan strategis sebagai berikut :
 - a) menjalin komunikasi dan koordinasi sebagai sarana kontrol dengan pokja dalam mengimplementasi setiap rencana aksi *quick wins* yang telah diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
 - b) mengumpulkan bukti-bukti hasil kegiatan dan keberhasilan program *quick wins* yang telah dilakukan Polda Lampung sebagai bahan dalam penyusunan laporan implementasi *quick wins* setiap tahunnya;
 - c) melaksanakan *Roadmap* RBP tahap III dengan membentuk tim pokja delapan area perubahan mulai pada tingkat Polda dan Polres;
 - d) menyiapkan dan memberikan pembinaan teknis terhadap satuan kerja (fungsi intelkam, researse, sabhara, binmas dan SDM) yang diproyeksikan untuk dikaji dalam tata kelola kepolisian melalui Indeks Tata Kelola (ITK) Polri yang dilakukan oleh eksternal (LSM kemitraan yang digandeng Polri) secara berkala setiap tahunnya;
 - e) melakukan pembinaan Reformasi Birokrasi Polri dalam menghimpun bukti hasil kegiatan delapan area perubahan dan

- melakukan evaluasi melalui PMPRB dan evaluasi terhadap bukti penilaian manajemen kinerja pada seluruh Satker;
- f) melaksanakan program prioritas Kapolri dengan menguatkan pada mekanisme pengumpulan hasil bukti dari pelaksanaan kegiatan program yang dilaporkan secara tepat waktu dan sasaran;
 - g) mengimplementasikan **program unggulan Polda Lampung (kegiatan rebug pekon, kegiatan anjau silau, kegiatan polisi ada dimana-mana, kegiatan operasi sepanjang masa, kegiatan berkantor di luar, kegiatan satgas anti narkoba)** sebagai penguatan atas program-program Polri yang sudah ada dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi;
 - h) melakukan evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan program unggulan Polda Lampung.
- 2) Menguatkan kualitas layanan dasar publik (khususnya pelayanan SPKT, SKCK, SIM, STNK dan BPKB) dengan strategis yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
- a) mengoptimalkan layanan dasar publik yang bersih dari percaloan dan pungutan liar;
 - b) melakukan kajian kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepolisian;
 - c) peningkatan kerja sama dengan BUJP dalam penerbitan KTA Satpam dan penyelenggaraan pendidikan Satpam;
 - d) mendukung dalam pembangunan sistem pelayanan secara *online* dalam penerbitan SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial;
 - e) menyampaikan informasi layanan pengadaan melalui LPSE yang tepat waktu setiap tahunnya;
 - f) menyediakan ruang publik atas peliputkan kegiatan kepolisian dengan memperhatikan kaidah-kaidah publikasi di lingkungan

- Polri serta memantau informasi pada tiga massmedia (Lampung Post, Radar Lampung dan Tribun Lampung);
- g) mengekspose keberhasilan kegiatan kepolisian kepada masyarakat melalui media dan instansi lainnya baik pemerintah maupun swasta;
 - h) memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum ke masyarakat untuk pencegahan kejahatan dan penyalahgunaan narkoba.
- 3) Pemberlakuan rekrutmen dan pembinaan karier serta pelayanan perawatan dan pengakhiran dinas personel secara terbuka dengan strategi yang akan dijalankan sebagai berikut :
- a) melakukan pola mutasi dan promosi jabatan berdasarkan merit sistem dengan memanfaatkan assessment center;
 - b) pelaksanaan rekrutitan yang bebas dari KKN dengan melibatkan pihak ketiga yaitu pengawas eksternal melalui penunjukan sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada dan pengawas internal (Itwasda, Bidpropam, Siwas dan Sipropam) dengan mengimplementasikan prinsip BETAH;
 - c) mendukung terhadap penambahan perkuatan personel polair dalam rangka perkuatan keamanan wilayah perairan di Provinsi Lampung;
 - d) mendukung dalam pengendalian rekrutmen dan pendidikan sesuai prinsip *zero growth*;
 - e) memberikan penghargaan dan penghukuman berdasarkan monitoring dan evaluasi kinerja;
 - f) Meningkatkan pemanfaatan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) kesehatan bagi personel pada FKTP dan rumah sakit rujukan;
 - g) Meningkatkan status rumah sakit Bhayangkara Polda Lampung menjadi rumah sakit tipe C melalui peningkatan fasilitas rumah sakit.;

- h) Mengadakan kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka memberikan pelatihan bagi personel Polri yang akan memasuki purna tugas;
 - i) Menyalurkan dan memberikan tunjangan kinerja secara tepat waktu dan transparan.
- i. Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **“meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana secara profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi HAM”** maka arah kebijakannya adalah :
- 1) Peningkatan penyelesaian terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi) dengan strategis yang akan dijalankan sebagai berikut :
 - a) meningkatkan pengungkapan kasus-kasus disertai dengan pengawasan penyidikan yang efektif, profesional teliti, tepat dan akuntabel;
 - b) mengintensifkan penyelesaian kasus yang menonjol yang menjadi perhatian masyarakat dan atensi pada 4 jenis kejahatan;
 - c) meningkatkan dalam mekanisme pemberitahuan hasil penyidikan kepada masyarakat pelapor secara kontinyu;
 - d) mengkaji terhadap kebutuhan biaya operasional penanganan perkara pidana dan pemenuhan anggarannya;
 - e) meningkatkan koordinasi penanganan perkara antar aparat penegak hukum khususnya tindak pidana.
 - 2) Meningkatkan kemampuan penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan strategis yang akan dijalankan sebagai berikut :
 - a) meningkatkan kemampuan olah TKP guna mengungkap tindak pidana secara ilmiah;

- b) mengusulkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah yang didukung dengan pelatihan terhadap personel yang akan mengawakinya;
- 3) Penanganan pengamanan wilayah hukum perairan Polda Lampung dengan strategis yang akan dijalankan sebagai berikut :
 - a) meningkatkan penindakan dan penyelesaian terhadap perkara *illegal fishing*, perkara perompakan dan memelihara keamanan perairan pantai dan sungai melalui kegiatan patroli serta didukung dengan peralatan yang terpelihara dan siap pakai;
 - b) menjalin komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait keamanan perairan dan kelautan ;
 - c) meningkatkan kegiatan sambang perairan pada pulau-pulau yang berpenghuni.
- j. Dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**meningkatkan kemampuan Brimob dalam menangani kejahatan berkadar tinggi**” maka arah kebijakan dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan kemampuan Brimob secara terjadwal melalui strategi:
 - 1) Melaksanakan latihan kemampuan Brimob meliputi PHH, Wanteror, Jibom, KBR (Kimia Biologi dan Radioaktif), Resmob, dan SAR secara periodik dan berkesinambungan guna memelihara dan meningkatkan kemampuan personel Satbrimob;
 - 2) Meningkatkan kemampuan para instruktur/pelatih dengan mengikut sertakan setiap dikbangpers yang dilaksanakan oleh Korps Brimob Polri/Pusdik Brimob;
 - 3) Menyiagakan pasukan *stand by/on call* dalam rangka *back up* satuan kewilayahan;
 - 4) Melaksanakan sosialisasi Pusat Layanan/*call center* 0721-269162 kepada masyarakat dalam rangka pelayanan pengaduan adanya

ancaman Bom, KBR (Kimia Biologi dan Radioaktif) dan bencana alam.

k. Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **”meningkatnya pelaksanaan turjawali dan tergelarnya polisi tugas umum pada tempat rawan gangguan kamtibmas serta pengamanan Pilkada serentak Gelombang II tahun 2017”**, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

- 1) meningkatkan penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi dengan strategis sebagai berikut :
 - a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas guna mencegah terjadinya kejahatan;
 - b) menghadirkan anggota Polri disetiap kegiatan masyarakat;
 - c) menggelar kekuatan Polri melalui **program unggulan Polisi ada di mana-mana**, yang ditempatkan pada saat dimulainya aktivitas masyarakat di pagi hari sesuai titik hot spot hasil pemetaan daerah rawan kejahatan dan kemacetan lalu lintas;
 - d) memetakan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang menjadi objek pengamanan dalam membangun sinergitas pengamanan kepolisian;
 - e) meningkatkan pengamanan terhadap objek vital dan objek pengamanan lainnya yang disesuaikan dengan peralatan dan personel yang dimiliki;
 - f) melakukan pemetaan waktu dan tempat rawan gangguan kamtibmas disetiap wilayah, sebagai dasar dalam implementasi kegiatan **program unggulan operasi sepanjang masa** dalam upaya menurunkan tindak pidana dan gangguan kamtibmas;
 - g) melakukan pemantauan melalui aktivitas patroli lintas wilayah dan patroli Brimob kamandahan, kemitraan dan radikalisme.

- 2) mempersiapkan personel dan sarana perlengkapan dalam rangka pengamanan pemilukada pada 5 kabupaten dengan strategis yang akan dijalankan sebagai berikut :
 - a) meningkatkan kemampuan personel dan satuan Polres dalam rangka menghadapi pengamanan pemilukada;
 - b) mengkoordinasikan dengan *stakeholder* dalam rangka menyiapkan rencana pengamanan pemilukada;
 - c) menyusun alokasi anggaran sesuai dengan jumlah personel dan satuan serta sarana prasarana yang akan dilibatkan dalam pengamanan pemilukada pada 5 Kabupaten.
- I. Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **“terdukungnya penyelenggaraan informasi kriminal nasional melalui penyajian data informasi kriminal secara terintegrasi antar fungsi Reskrim dan satker lain di lingkungan Polda Lampung”** adalah :
 - 1) Mengintegrasikan sistem pelaporan reskrim yang berguna bagi penyelenggaraan informasi kriminal dan sistem komunikasi terpadu mulai dari Mabes, Polda dan Polres dengan strategis sebagai berikut :
 - a) mengintegrasikan sistem pelaporan kriminalitas untuk menyamakan dalam pendataan dan penyajian informasi data kriminal baik pada direktorat reskrimum, reskrimsus dan resnarkoba sampai dengan data kriminalitas pada satuan reskrim Polres dan unit reskrim Polsek;
 - b) mendukung dan menyuplai data kriminalitas kepada pusat informasi kriminal nasional;
 - c) informasi pendataan SP₂HP yang mudah diakses mulai dari Polsek, Polres dan Polda;
 - d) mengembangkan *video conference* sampai dengan tingkat Polres sebagai kodal pimpinan dan koordinasi;

- e) memelihara jaringan komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis.
- 2) Mendukung terhadap pengembangan *technology internet* dan pemanfaatan media sosial dan narasumber dalam rangka penyebarluasan informasi kepolisian kepada masyarakat serta pembentukan narasumber untuk membantu mengakselerasi penyelesaian permasalahan dalam tugas kepolisian dengan strategi yang akan dijalankan :
- a) menyiapkan kerja sama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil dalam pemanfaatan *database* kependudukan yang akan dipadukan dengan *database* informasi kriminal guna meningkatkan sistem informasi kriminal terpadu dan pelayanan SKCK;
 - b) mengoptimalkan *Regional Traffic Management Center* (RTMC) sebagai pusat informasi yang terkoneksi dengan instansi terkait;
 - c) memanfaatkan kepakaran dari elemen masyarakat sebagai ahli untuk membantu turut serta dalam memecahkan persoalan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Lampung.

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif.

1. Program dan Kegiatan.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri.

1) Tujuan:

menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Mabes Polri dan Kewilayahan.

2) Kegiatan:

- a) pelayanan administrasi keuangan Polri;
- b) penyelenggaraan Teknologi Informasi;
- c) pelayanan kesehatan Polri;
- d) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
- e) penyusunan kebijakan Polri;
- f) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri
- g) Reformasi Birokrasi Polri;
- h) manajemen anggaran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri.

1) Tujuan:

mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas;

2) Kegiatan:

- a) pengembangan peralatan Polri;
- b) dukungan manajemen dan teknis Sarpras.

c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri.

1) Tujuan:

mewujudkan aparat Polri yang profesional, proporsional dan akuntabel sebagai implementasi reformasi Polri khususnya perubahan kultur;

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis pengawasan umum dan pemuliaan profesi dan pengamanan;
- b) pertanggungjawaban Profesi;
- c) penyelenggaraan internal Polri
- d) penegakan tata tertib dan disiplin Polri;
- e) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan.

d. Program Pendidikan Dan Latihan Aparatur Polri.

1) Tujuan:

mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara profesional dan proporsional;

2) Kegiatan:

- dukungan manajemen dan teknis pengembangan diklat Polri.

e. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri.

1) Tujuan:

memberdayakan Sumber Daya Manusia Polri di bidang pengembangan karier, pembinaan rohani hingga pengakhiran dinas secara proporsional sesuai standar kompetensi;

- 2) Kegiatan:
 - a) dukungan manajemen dan teknis pengembangan SDM Polri;
 - b) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri.

f. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban.

- 1) Tujuan:

mengembangkan langkah-langkah strategi, untuk menurunkan gangguan kamtibmas mulai dari mencegah suatu potensi gangguan keamanan, ambang gangguan dan gangguan nyata baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk mewujudkan strategik keamanan dan ketertiban dalam rangka pemeliharaan keamanan;
- 2) Kegiatan:
 - a) dukungan manajemen dan teknis strategi keamanan dan ketertiban;
 - b) analisis keamanan;
 - c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;
 - d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;
 - e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;
 - f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara;

g. Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban

- 1) Tujuan:

memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan kementerian/lembaga baik dalam maupun luar negeri;

2) Kegiatan:

- kerja sama keamanan dan ketertiban K/L.

h. Program Pemberdayaan Potensi keamanan.

1) Tujuan:

mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (*Community Policing*);

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis potensi keamanan;
- b) pembinaan potensi keamanan.

i. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1) Tujuan:

memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera, kerugian serta korban akibat gangguan keamanan dimaksud;

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara;
- c) penyelenggaraan pengamanan objek vital;
- d) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lintas;
- e) penyelenggaraan kepolisian perairan;
- f) pengendalian operasi kepolisian.

j. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

1) Tujuan:

menanggulangi dan menurunkannya penyelesaian 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontinjensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM;

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b) penindakan tindak pidana umum;
- c) penindakan tindak pidana narkoba;
- d) penindakan tindak pidana ekonomi khusus;
- e) penindakan tindak pidana korupsi;
- f) penindakan tindak pidana tertentu;
- g) koordinasi dan pengawasan PPNS.

k. Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi.

1) Tujuan:

menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi, kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak;

2) Kegiatan:

- dukungan teknis manajemen penanggulangan keamanan dalam negeri;

l. Program Pengembangan Hukum Kepolisian.

1) Tujuan:

menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta membangun landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan

masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

2) Kegiatan:

- pemberian bantuan dan nasehat hukum;

2. Pagu Indikatif.

a. Alokasi Pagu Indikatif Polda Lampung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 888.473.090.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri Rp. 457.464.779.000,- (empat ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) meliputi:
 - (a) pelayanan administrasi keuangan Polri Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - (b) penyelenggaraan Teknologi Informasi Rp.1.088.468.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - (c) pelayanan kesehatan Polri Rp. 5.663.070.000,- (lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
 - (d) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri Rp. 448.068.237.000,- (empat ratus empat puluh delapan milyar enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - (e) penyusunan kebijakan Polri Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- (f) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri Rp. 131.350.000,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (g) reformasi birokrasi Polri Rp. 122.800.000,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (h) manajemen anggaran Rp. 2.065.854.000,- (dua miliar enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Rp. 123.995.541.000,- (seratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) meliputi:
- (a) pengembangan peralatan Polri Rp. 1.507.318.000,- (satu milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
 - (b) dukungan manajemen dan teknis sarpras Rp. 122.488.223.000,- (seratus dua puluh dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri Rp. 8.999.803.000,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu rupiah) meliputi:
- (a) dukungan manajemen dan teknis pengawasan umum dan pemuliaan profesi dan pengamanan Rp. 7.191.347.000,- (tujuh milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - (b) pertanggungjawaban profesi Rp. 302.284.000,- (tiga ratus dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- (c) penyelenggaraan pengamanan internal Polri Rp. 302.284.000,- (tiga ratus dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - (d) penegakan tata tertib dan disiplin Polri Rp. 302.284.000,- (tiga ratus dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - (e) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Rp. 901.604.000,- (sembilan ratus satu juta enam ratus empat ribu rupiah);
- 4) Program pendidikan dan latihan Aparatur Polri Rp. 7.743.102.000,- (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus dua ribu rupiah) meliputi:
- dukungan manajemen dan teknis pengembangan Diklat Polri Rp. 7.743.102.000,- (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus dua ribu rupiah);
- 5) Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri Rp. 5.109.048.000,- (lima milyar seratus sembilan juta empat puluh delapan ribu rupiah) meliputi:
- (a) dukungan manajemen dan teknis pengembangan SDM Polri Rp. 4.963.376.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - (b) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri Rp. 140.672.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 6) Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Rp. 22.494.125.000,- (dua puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) meliputi:
- (a) dukungan manajemen dan teknis strategi keamanan dan ketertiban Rp. 8.271.865.000,- (delapan milyar dua ratus

- tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (b) analisis keamanan Rp. 1.354.484.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - (c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik Rp. 2.841.122.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - (d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi Rp. 2.844.822.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - (e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya Rp. 2.844.822.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - (f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara Rp. 2.846.672.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 7) Program kerjasama keamanan dan ketertiban Rp. 49.150.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) meliputi:
- kerja sama keamanan dan ketertiban K/L Rp. 49.150.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 8) Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Rp. 30.533.524.000,- (tiga puluh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) meliputi:

- (a) dukungan manajemen dan teknis potensi keamanan Rp. 2.958.858.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - (b) pembinaan potensi keamanan Rp. 27.574.666.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 9) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 119.732.389.000,- (seratus sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) meliputi:
- (a) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp. 86.568.344.000,- (delapan puluh enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - (b) penyelenggaraan fungsi Sabhara Rp. 13.631.293.000,- (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - (c) penyelenggaraan pengamanan objek vital Rp. 1.800.299.000,- (satu milyar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - (d) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas Rp. 13.028.373.000,- (tiga belas milyar dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - (e) penyelenggaraan Kepolisian Perairan Rp. 267.547.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - (f) pengendalian operasi Kepolisian Rp. 4.436.533.000,- (empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- 10) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 50.694.425.000,- (lima puluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) meliputi:
- (a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp 21.441.989.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - (b) penindakan tindak pidana umum Rp. 15.039.369.000,- (lima belas milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - (c) penindakan tindak pidana narkoba Rp. 10.104.170.000,- (sepuluh milyar seratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - (d) penindakan tindak pidana ekonomi khusus Rp. 327.194.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - (e) penindakan tindak pidana korupsi Rp. 3.477.665.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - (f) penindakan tindak pidana tertentu Rp. 237.183.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - (g) koordinasi dan pengawasan PPNS Rp. 66.855.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 11) Penanggulangan Gangguan Keamanan dalam Negeri Berkadar Tinggi Rp. 61.157.204.000,- (enam puluh satu milyar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah) meliputi:
- dukungan teknis manajemen penanggulangan keamanan dalam negeri Rp. 61.157.204.000,- (enam puluh satu

milyard seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah).

- 12) Pengembangan Hukum Kepolisian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) meliputi:
 - pemberian bantuan dan nasehat hukum Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- b. Kebutuhan Anggaran dalam Pembangunan Fasilitas Polda Lampung dan jajaran T.A. 2017 adalah sebesar Rp 46.073.775.000,- (empat puluh enam milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Pembangunan fasilitas di Mapolda Lampung T.A. 2017 sebagai berikut :
 - a) Pembangunan gedung Rosarpras sebesar Rp. 24.382.340.000,-
 - b) Pembangunan gedung Dittahti dan Rutan T.228 (dua lantai) sebesar Rp. 2.714.760.000,-
 - 2) Pembangunan fasilitas di jajaran Polda Lampung T.A. 2017 sebagai berikut :
 - a) Pembangunan 1 unit Rumdin Kapolsek Merbau Mataram Polres Lampung Selatan (T.45) sebesar Rp. 217.140.000,-
 - b) Pembangunan 10 unit rumdin anggota Polsek Merbau Mataram Polres Lampung Selatan (T.36) sebesar Rp. 1.666.120.000,-
 - c) Pembangunan 1 unit Rumdin Kapolsek Sragi Polres Lampung Selatan (T.45) sebesar Rp. 217.140.000,-
 - d) Pembangunan 10 unit rumdin anggota Polsek Sragi Polres Lampung Selatan (T.36) sebesar Rp. 1.666.120.000,-
 - e) Pembangunan 1 unit Rumdin Kapolsek Jati Agung Polres Lampung Selatan (T.45) sebesar Rp. 217.140.000,-

- f) Pembangunan 10 unit rumdin anggota Polsek Jati Agung Polres Lampung Selatan (T.36) sebesar Rp. 1.666.120.000,-
- g) Pembangunan Mako Polsek Pesisir Tengah Polres Lampung Barat (T.190) sebesar Rp. 1.218.225.000,-
- h) Pembangunan 10 unit rumdin anggota Polsek Pesisir Tengah Polres Lampung Barat (T.36) sebesar Rp. 1.345.892.000,-
- i) Pembangunan 1 unit Rumdin Kapolsek Sumber Jaya Polres Lampung Barat (T.70) sebesar Rp. 297.229.000,-
- j) Pembangunan 1 unit Rumdin Kapolsek Balik Bukit Polres Lampung Barat (T.70) sebesar Rp. 297.229.000,-
- k) Pembangunan Mako Polsek Pardasuka Polres Tanggamus (T.190) sebesar Rp. 1.253.000.000,-
- l) Pembangunan 6 unit rumdin anggota Polsek Pardasuka Polres Tanggamus (T.36) sebesar Rp. 1.562.170.000,-
- m) Pembangunan 1 unit Rumdin Kapolsek Pematang Sawa Polres Tanggamus (T.45) sebesar Rp. 273.195.000,-
- n) Pembangunan 10 unit Rumdin anggota Polsek Pematang Sawa Polres Tanggamus (T.36) sebesar Rp. 2.061.560.000,-
- o) Pembangunan 1 unit Rumdin Kapolsek Cuku Balak Polres Tanggamus (T.45) sebesar Rp. 273.195.000,-
- p) Pembangunan 10 unit Rumdin anggota Polsek Cuku Balak Polres Tanggamus (T.36) sebesar Rp. 2.061.560.000,-
- q) Pembangunan Mako Polsek Bahuga Polres Way Kanan (T.190) sebesar Rp. 1.068.899.000,-
- r) Pembangunan 1 unit Rumdin Kapolsek Bahuga Polres Way Kanan (T.70) sebesar Rp. 292.609.000,-

- s) Pembangunan 10 unit Rumdin anggota Polsek Bahuga Polres Way Kanan (T.45) sebesar Rp. 1.322.132.000,-

V. Penutup.

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung Tahun Anggaran 2017 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 28 Juni 2016

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Dr. IKE EDWIN, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
POLDA LAMPUNG TAHUN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS			KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya peningkatan pelayanan prima kepolisian yang transparan dan akuntabel.	a. indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan kepolisian melalui administrasi/registrasi kepolisian berupa (SSB, SKCK, LP, Tanda bukti lapor, surat keterangan kehilangan, surat keterangan Kepolisian dll);	BAIK	
		b. persentase kegiatan tindakan pertama di tempat kejadian sesuai dengan SOP;	60 %	
2.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Lampung.	a. persentase penyelesaian permasalahan di masyarakat melalui rembuk pekon oleh Bhabinkamtibmas (Polmas);	75 %	
		b. persentase kegiatan patroli pada daerah rawan gangguan Kamtibmas;	8 %	
		c. persentase penanganan unjuk rasa menjadi tidak anarkis;	100 %	
		d. persentase peningkatan waktu efektif BKO brimob dalam back up atau operasi kepolisian kewilayahan;	34 %	
		e. persentase produk intelijen yang dapat digunakan oleh fungsi Kepolisian lainnya dalam rangka harkamtibmas;	34 %	
		f. persentase peningkatan kegiatan sambang di daerah perairan/pesisir wilayah hukum Polda Lampung;	80 %	
3.	Terbangunnya kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat guna menciptakan keamanan yang kondusif.	a. persentase penyelenggaraan MoU yang efektif;	100 %	
		b. persentase kegiatan pelayanan obyek vital nasional dan objek pengamanan lainnya di wilayah hukum Polda Lampung;	54 %	
		c. persentase peningkatan Pamswakarsa yang terbina guna mendukung tugas Kepolisian;	6 %	
4.	Terpenuhinya hak-hak pelapor/korban dan tersangka berdasarkan asas praduga tak bersalah, sehingga secara berkala korban dapat mengetahui perkembangan perkara.	a. persentase pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana;	64 %	
		b. persentase peningkatan jumlah penerbitan SP ₂ HP secara bertahap;	24 %	

NO	SASARAN STRATEGIS			KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Terpenuhinya jumlah personel untuk mengisi sebaran kepolisian di tengah masyarakat.	a. persentase postur personel Polsek kuat;	56 %	
		b. persentase ideal jumlah Polsek;	56 %	
		c. persentase penempatan satu bhabinkamtibmas di setiap desa;	60 %	
6.	Terwujudnya keamanan, keselamatan dan ketertiban lalulintas.	a. persentase penyelesaian kasus laka lantas;	80 %	
		b. persentase penurunan angka kematian korban laka lantas dibanding tahun lalu;	24 %	
		c. persentase penurunan jumlah pelanggaran terhadap tiga jenis pelanggaran Lantas;	14 %	
7.	Terbangunnya keadilan atas budaya kerja dan profesionalisme personel Polda Lampung sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja.	a. persentase penanganan pengaduan masyarakat atas kinerja Polri yang disalurkan inspektorat untuk ditindaklanjuti;	54 %	
		b. persentase penyelesaian pelanggaran personel;	70 %	
		c. persentase gugatan (Pra Peradilan/perdata/TUN) yang dimenangkan Polri;	Gugatan pra peradilan menang 100 %	
			Gugatan perdata menang 100 %	
			Gugatan TUN menang 100 %	
		d. nilai AKIP tujuh Satker setiap TAB;	Katagori B	
e. persentase pemberitaan positif atas kinerja Polda Lampung.	75 %			

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : Juni 2016

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG


Dr. IKE EDWIN, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

Jl. WR. Supratman No. 1 Bandar Lampung 35212 Telp. (0721) 486841, Faks (0721) 482803
email : birorenalampung@gmail.com